



**PUTUSAN
Nomor 22 P/HUM/2024**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

Memeriksa dan mengadili perkara permohonan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2017 tentang Arsitek (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6627)-(selanjutnya disebut "PP Nomor 15 Tahun 2021") terhadap Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 tentang Arsitek (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6108) (selanjutnya disebut "UU Arsitek"), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6018)-(selanjutnya disebut "Undang-Undang Jasa Konstruksi"), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856) - (selanjutnya disebut "UU Cipta Kerja") dan Undang-Undang (UU) Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), pada tingkat pertama dan terakhir telah memutuskan sebagai berikut, dalam perkara:

RIAN TRIKOMARA, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Bindanak RT/RW 004/008, Tangkerang Utara, Bukit Raya, Kota Pekanbaru, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil;
Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa Dr. Wardaniman Larosa, S.H., M.H., dan kawan-kawan, kewarganegaraan

Halaman 1 dari 98 halaman. Putusan Nomor 22 P/HUM/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia, para Advokat dan Konsultan Hukum pada *WFA & Associates Law Firm*, beralamat di *Palma One Office Tower*, Lantai 6, *Suites 603*, Jalan HR. Rasuna Said Kaveling 2 Nomor 4, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 September 2023;

Pemohon;

Lawan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, tempat kedudukan di Jakarta;

Dalam hal ini diwakili oleh Menteri Sekretaris Negara yang bertindak untuk dan atas nama Presiden Republik Indonesia memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada:

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, tempat kedudukan di Jalan Lapangan Banteng Timur Nomor 2-4 Jakarta Pusat;
2. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, tempat kedudukan di Jalan H.R. Rasuna Said Kaveling 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan;
3. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia, tempat kedudukan di Jalan Pattimura 20, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Mei 2024;

Termohon;

Mahkamah Agung tersebut;
Membaca permohonan Pemohon;
Membaca Jawaban Termohon;
Memeriksa bukti-bukti Pemohon dan Termohon;
Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 19 April 2024 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Agung pada tanggal

Halaman 2 dari 98 halaman. Putusan Nomor 22 P/HUM/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22 April 2024 dan di register dengan Nomor 22 P/HUM/2024 telah mengajukan permohonan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2017 tentang Arsitek (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6627)-(selanjutnya disebut "PP Nomor 15 Tahun 2021") terhadap Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 tentang Arsitek (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6108) (selanjutnya disebut "UU Arsitek"), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6018)-(selanjutnya disebut "UU Jasa Konstruksi"), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856)-(selanjutnya disebut "UU Cipta Kerja") dan Undang-Undang (UU) Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), dengan dalil-dalil yang isi selengkapnya:

I. PENDAHULUAN

Oleh karena Hak Uji Materiil ini berkenaan dengan Pasal 30 ayat (2) PP Nomor 15 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2017 tentang Arsitek yang secara implisit membatasi Penggunaan dan Pemanfaatan Sertifikat Kompetensi Kerja Konstruksi, maka Pemohon mengawali Permohonan ini dengan uraian singkat tentang Kompetensi dan Sertifikat Kompetensi Sertifikat Kompetensi Kerja yang pengaturannya tersebar di beberapa peraturan perundang-undangan;

Halaman 3 dari 98 halaman. Putusan Nomor 22 P/HUM/2024



KOMPETENSI KERJA DAN SERTIFIKAT KOMPETENSI KERJA

Dalam dunia pekerjaan kompetensi merupakan hal penting yang harus dimiliki oleh setiap orang. Kompetensi berasal dari bahasa Inggris, yaitu *competence* atau *competency* yang berarti kecakapan, kemampuan, dan wewenang. Pengertian kompetensi adalah gabungan antara pengetahuan, keterampilan, dan atribut kepribadian seseorang, sehingga meningkatkan kinerjanya dan memberikan kontribusi bagi keberhasilan organisasinya. Selain itu kompetensi juga berarti adalah kapasitas yang ada pada seseorang dan bisa membuat orang tersebut mampu untuk memenuhi apa yang diisyaratkan oleh pekerjaan dalam suatu organisasi sehingga organisasi tersebut mampu mencapai hasil yang diharapkan;

Pengertian kompetensi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah kecakapan, mengetahui, berwenang, dan berkuasa memutuskan atau menentukan atas sesuatu, sedangkan kompetensi menurut Departemen Pendidikan dan Kebudayaan adalah karakteristik yang dimiliki oleh individu dan digunakan secara tepat dengan cara yang konsisten untuk mencapai kinerja yang diinginkan (Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1994, *Konsep Sistem Ganda Pada SMK di Indonesia*, Jakarta, Depdikbud). Selain itu, Wardiman Djoyonegoro memberikan arti kompetensi sebagai karakteristik dasar yang dimiliki oleh seorang individu yang berhubungan secara kausal dengan standar penilaian yang tereferensi pada performansi yang superior atau pada sebuah pekerjaan. Wardiman Djoyonegoro, 1996, *Kebijakan Pemerintah Dalam Penyiapan SDM Menghadapi Era Globalisasi*, Jakarta, Depdikbud, hlm 11);

Dari perspektif peraturan perundang-undangan, definisi kompetensi telah diatur dalam beberapa undang-undang, salah satunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (selanjutnya disebut "Undang-Undang Ketenagakerjaan") dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (selanjutnya disebut "Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional"). Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Ketenagakerjaan menyatakan "*Kompetensi kerja adalah*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemampuan kerja setiap individu yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang sesuai dengan standar yang ditetapkan". Sedangkan Penjelasan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan "Kompetensi lulusan merupakan kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan sesuai dengan standard nasional yang telah disepakati";

Sertifikat kompetensi adalah bukti resmi yang menunjukkan bahwa seseorang telah memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan yang diperlukan dalam suatu bidang atau profesi tertentu. Sertifikat ini diberikan setelah seseorang berhasil menyelesaikan program pelatihan atau pendidikan yang telah ditetapkan dan memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan oleh lembaga atau otoritas yang berwenang. Sertifikat kompetensi dapat diberikan dalam berbagai bidang, seperti industri, perdagangan, layanan, kesehatan, keuangan, teknologi informasi, dan banyak lagi. Tujuan dari sertifikat kompetensi adalah untuk memastikan bahwa individu tersebut memiliki pengetahuan dan keterampilan yang relevan dan sesuai dengan standar yang ditetapkan dalam bidangnya;

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2018 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi menjelaskan tentang sertifikasi kompetensi kerja sebagai Sertifikasi Kompetensi Kerja adalah proses pemberian sertifikat kompetensi yang dilakukan secara sistematis dan objektif melalui uji kompetensi yang mengacu kepada Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia, Standar Internasional dan/atau Standar Khusus. Menurut Standard Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI), kompetensi adalah pernyataan tentang bagaimana seseorang dapat mendemonstrasikan keterampilan, pengetahuan, dan sikapnya di tempat kerja sesuai dengan standar Industri atau sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan oleh tempat kerja (industri);

Sertifikasi profesi dimaksudkan agar kegiatan atau suatu proses kerja yang telah dibakukan memberikan hasil akhir sebagaimana yang diharapkan karena dilaksanakan oleh orang yang memiliki kompetensi

Halaman 5 dari 98 halaman. Putusan Nomor 22 P/HUM/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang dipersyaratkan. Dengan adanya sertifikasi ini maka jika ada seribu pekerjaan yang sama, yang dilakukan di berbagai tempat oleh seribu orang yang berbeda tetapi memiliki tingkat kompetensi yang sama sebagaimana yang dipersyaratkan, maka dapat diharapkan akan memberikan hasil yang sama. Dengan adanya sertifikasi profesi, bukan hanya organisasi yang menggunakan profesi tersebut yang mendapatkan jaminan hasil yang diharapkan, tetapi juga seluruh pengguna hasil akhir organisasi tersebut akan memperoleh hasil yang dapat dipertanggungjawabkan dalam jangka panjang dan berulang-ulang, karena sertifikasi profesi dimaksudkan agar seseorang dapat melakukan suatu proses kerja atau suatu kegiatan tertentu dengan hasil sebagaimana yang diharapkan dan dapat dipertanggungjawabkan, maka proses sertifikasi sebenarnya tidak mudah dan tidak sederhana;

Pertama, tentu proses pembelajarannya. Untuk menguasai kompetensi tertentu, perlu proses belajar secara sistematis dan formal yang diselenggarakan oleh lembaga yang berwenang. Untuk menjadi dokter bedah diperlukan waktu bertahun-tahun dan proses belajarnya dilakukan oleh fakultas kedokteran. *Kedua*, adanya ujian untuk memastikan tingkat penguasaan kompetensinya. *Ketiga*, tentunya adalah mendapatkan sertifikat profesinya sendiri, sebagai pengesahan atas penguasaan kompetensinya. Dari uraian di atas, maka dapat disimpulkan jika sertifikat kompetensi kerja merupakan bukti bahwa pemilik sertifikat tersebut memiliki kemampuan, keterampilan dan pengetahuan sesuai dengan standar Industri atau sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan oleh tempat kerja (industri) yang sesuai dengan industri yang diterangkan dalam sertifikat;

Apabila dikontekskan dengan pekerjaan yang berkaitan dengan konstruksi, maka Undang-Undang Jasa Konstruksi telah mengatur sertifikat yang wajib dimiliki oleh tenaga kerja konstruksi, yaitu Sertifikat Kompetensi Kerja Konstruksi. Setiap tenaga kerja konstruksi yang bekerja di perusahaan jasa konstruksi baik konsultan atau kontraktor harus memiliki Sertifikat Kompetensi Kerja (SKK) dengan kualifikasi operator,



teknisi/analisis atau tenaga ahli yang bekerja sebagai perencana, pelaksana atau pengawas pekerjaan pada proyek konstruksi. Hal ini sesuai peraturan yang berlaku sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Jasa Konstruksi Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 dan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Dengan demikian, dapat disimpulkan jika seseorang telah memiliki Sertifikat Kompetensi Kerja Konstruksi, maka yang bersangkutan telah memiliki kemampuan, keterampilan dan pengetahuan dalam melakukan pekerjaan konstruksi;

II. KEWENANGAN MAHKAMAH AGUNG

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24A ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 (Selanjutnya disebut "UUD 1945"), salah satu kewenangan Mahkamah Agung adalah melakukan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang;

Pasal 24A ayat (1) UUD 1945

"Mahkamah Agung RI berwenang mengadili pada tingkat Kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang";

2. Bahwa Pasal 20 ayat (2) huruf b dan Pasal 20 ayat (3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman memberikan kewenangan kepada Mahkamah Agung untuk melakukan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang. Selengkapnya Pasal a quo berbunyi:

Pasal 20 ayat (2) huruf b:

"Mahkamah Agung berwenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang";

Pasal 20 ayat (3):

"Putusan mengenai tidak sahnya peraturan perundang-undangan sebagai hasil pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diambil baik berhubungan dengan pemeriksaan pada tingkat"



kasasi maupun berdasarkan permohonan langsung pada Mahkamah Agung”;

3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 31 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, menyatakan bahwa:

- (1) *Mahkamah Agung mempunyai wewenang menguji secara materiil hanya terhadap peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang;*

- (2) *Mahkamah Agung berwenang menyatakan tidak sah semua peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang atas alasan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau pembentukannya tidak memenuhi ketentuan yang berlaku;*

- (3) *Putusan mengenai tidak sahnya peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diambil baik berhubungan dengan pemeriksaan pada tingkat kasasi maupun berdasarkan permohonan langsung pada Mahkamah Agung;*

- (4) *Peraturan perundang-undangan yang dinyatakan tidak sah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;*

4. Bahwa Pasal 31A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung telah mengatur prosedural pengajuan permohonan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang di Mahkamah Agung, Selengkapnya ketentuan Pasal a quo berbunyi:

- (1) *Permohonan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang diajukan langsung oleh Para Pemohon atau kuasanya kepada Mahkamah Agung dan dibuat secara tertulis dalam bahasa Indonesia;*

- (2) *Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh pihak yang menganggap haknya dirugikan oleh*



berlakunya peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, yaitu:

- a. *Perorangan warga negara Indonesia;*
 - b. *Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;*
 - c. *Badan hukum publik atau badan hukum privat;*
- (3) *Permohonan sekurang-kurangnya harus memuat:*
- a. *Nama dan alamat Para Pemohon;*
 - b. *Uraian mengenai perihal yang menjadi dasar permohonan dan menguraikan dengan jelas bahwa:*
 1. *Materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang dianggap bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; dan/atau*
 2. *Pembentukan peraturan perundang-undangan tidak memenuhi ketentuan yang berlaku; dan*
 3. *Hal-hal yang diminta untuk diputus;*
- (4) *Permohonan pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Mahkamah Agung paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan;*
- (5) *Dalam hal Mahkamah Agung berpendapat bahwa Para Pemohon atau permohonannya tidak memenuhi syarat, amar putusan menyatakan permohonan tidak diterima;*
- (6) *Dalam hal Mahkamah Agung berpendapat bahwa permohonan beralasan, amar putusan menyatakan permohonan dikabulkan;*
- (7) *Dalam hal permohonan dikabulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), amar putusan menyatakan dengan tegas materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dari peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;*



- (8) Putusan Mahkamah Agung yang mengabulkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) harus dimuat dalam Berita Negara atau Berita Daerah paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal putusan diucapkan;
 - (9) Dalam hal peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan/atau tidak bertentangan dalam pembentukannya, amar putusan menyatakan permohonan ditolak;
 - (10) Ketentuan mengenai tata cara pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang diatur dengan Peraturan Mahkamah Agung;
5. Bahwa Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (selanjutnya disebut "UU P3") menyatakan "*Dalam hal suatu Peraturan Perundang-undangan di bawah Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Agung*";
 6. Bahwa selanjutnya mengenai tata cara pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang diatur lebih lanjut berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil (selanjutnya disebut Perma Nomor 1 Tahun 2011);
 7. Bahwa yang menjadi objek permohonan pengujian dalam Hak Uji Materiil ini adalah Pasal 30 ayat (2) PP Nomor 15 Tahun 2021, yang menyatakan "*Dalam hal penyelenggaraan pengadaan barang/jasa pada lingkup layanan Praktik Arsitek, STRA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk memenuhi ketentuan sertifikat kompetensi kerja konstruksi*";
 8. Bahwa Pasal 30 ayat (2) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 15 Tahun 2021 *a quo* bertentangan dengan:
 - a. Undang-Undang Arsitek;
 - b. Undang-Undang Jasa Konstruksi;
 - c. Undang-Undang Cipta Kerja;



- d. PP Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Bukti P-6) *Juncto* PP Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas PP Nomor 22 Tahun 2020. (Bukti P-7);
9. Bahwa oleh karena objek permohonan Hak Uji Materiil *a quo* adalah PP Nomor 15 Tahun 2021 termasuk jenis peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang P3 *juncto* Pasal 1 ayat (2) Perma Nomor 1 Tahun 2011, dengan demikian Mahkamah Agung berwenang untuk menguji objek keberatan Hak Uji Materiil *in litis*;

III. LEGAL STANDING

1. Bahwa Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 telah mengatur kualifikasi subjek hukum yang dapat menjadi Pemohon keberatan Hak Uji Materiil di Mahkamah Agung. Pasal *a quo* secara lengkap berbunyi:
Pasal 31A ayat (2)
Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh pihak yang menganggap haknya dirugikan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, yaitu:
 - a. Perorangan warga negara Indonesia;
 - b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
atau
 - c. Badan hukum publik atau badan hukum privat;
2. Bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (4) Perma Nomor 1 Tahun 2011 menyatakan "*Para Pemohon keberatan adalah kelompok masyarakat atau perorangan yang mengajukan permohonan keberatan kepada Mahkamah Agung atas berlakunya suatu peraturan perundang-undangan tingkat lebih rendah dari undang-undang*";



3. Bahwa untuk memenuhi syarat kualifikasi kedudukan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 *juncto* Pasal 1 ayat (4) Perma Nomor 1 Tahun 2011, maka dengan ini Pemohon menerangkan bahwa Pemohon merupakan perorangan Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan identitas berupa Kartu Tanda Penduduk (Bukti P-8) yang hingga permohonan ini diajukan masih berlaku;
4. Bahwa Pemohon pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024 pukul 09.16 WIB telah mengajukan Permohonan untuk menerbitkan SKA Arsitek kepada Ikatan Arsitek Indonesia melalui surat elektronik (*email*) (Bukti P-9) dengan melampirkan KTP (Kartu Tanda Penduduk), NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) (Bukti P-10), Ijazah S1 Arsitek (Bukti P-11), Ijazah S2 Teknik Sipil (Bukti P-12), Pas Foto (Bukti P-13), dan Referensi (Bukti P-14);
5. Bahwa Pemohon hingga saat permohonan ini diajukan Pemohon, Ikatan Arsitek Indonesia (IAI) tidak menerbitkan SKA Arsitek Pemohon tersebut di atas dan bahkan *email* permohonan Pemohon tidak direspons oleh Ikatan Arsitek Indonesia (IAI);
6. Bahwa tindakan Ikatan Arsitek Indonesia (IAI) yang tidak menerbitkan SKA Arsitek Pemohon sebagai akibat berlakunya Pasal 30 ayat (2) PP Nomor 15 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2017 tentang Arsitek telah melanggar hak konstitusional Pemohon;

IV. ALASAN PERMOHONAN (*POSITA*)

- A. Norma Pasal 30 Ayat (2) PP Nomor 15 Tahun 2021 bertentangan dengan Undang-Undang Arsitek, Undang-Undang Cipta Kerja, dan UU P3;
 1. Bahwa menurut Jimly Asshiddiqie, dalam praktik dikenal adanya tiga macam norma hukum yang dapat diuji keabsahannya yang biasa disebut sebagai *norm control mechanism*. Ketiganya sama-sama bentuk norma hukum sebagai hasil dari proses pengambilan keputusan hukum, yaitu:



- a. keputusan normatif yang berisi dan bersifat pengaturan (*regelling*);
- b. keputusan normatif yang berisi dan bersifat penetapan (*beschiking*);
- c. keputusan normatif yang berisi dan bersifat penghakiman (*judgement*) yang biasa disebut vonis atau vonnis (Belanda) – (Jimly Asshiddiqie, 2006, Hukum Acara Pengujian Undang-Undang, Jakarta, Konstitusi Press);

Ketiga bentuk norma hukum tersebut di atas, ada yang merupakan *individual and concrete norm*, dan ada pula yang merupakan *general and abstract norm*. *Beschikking* dan *Vonnis* selalu bersifat *individual and concrete*, sedangkan *regelling* selalu bersifat *general and abstract*. Ketiga bentuk norma hukum tersebut, sama-sama dapat diuji kebenaran dan keabsahannya melalui mekanisme peradilan (*justicial*) ataupun mekanisme *non justicial*;

2. Bahwa dalam kepustakaan maupun dalam praktik, dikenal ada 2 (dua) macam hak menguji (*toetsingsrecht* atau *review*), yaitu hak menguji formil (*formele toetsingsrecht*), dan hak menguji materiil (*materiele toetsingsrecht*)-(Henry P. Panggabean, 2001, Fungsi Mahkamah Agung Dalam Praktik Sehari-hari. Upaya Penanggulangan Tunggakan Perkara Dan Pemberdayaan Fungsi Pengawasan Mahkamah Agung. Jakarta, PT Pustaka Sinar Harapan). Yang dimaksud dengan hak menguji formil adalah wewenang untuk menilai apakah suatu peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah (PP), Perpres, Perda, atau yang lainnya sudah dibentuk melalui cara-cara sebagaimana telah ditentukan atau diatur dalam UU P3. Sedangkan yang dimaksud dengan hak menguji materiil adalah suatu wewenang untuk mengadili dan kemudian menilai, apakah suatu peraturan perundang-undangan isi/materinya sudah sesuai atau bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi derajatnya,



serta apakah suatu kekuasaan tertentu (*verordenende macht*) berhak mengeluarkan suatu peraturan tertentu. Jadi hak menguji materiil berkenaan dengan isi dari suatu perundang-undangan dalam hubungannya dengan peraturan yang lebih tinggi derajatnya. Pengujian materiil tidak semata-mata berupa pengujian oleh badan peradilan. Pada dasarnya fungsi hak menguji materiil adalah berupa fungsi pengawasan, yaitu agar materi (isi) peraturan perundang-undangan yang lebih rendah derajatnya tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Lebih-lebih dan paling utama agar peraturan perundang-undangan di bawah UUD 1945 tidak bertentangan dengan UUD 1945 sebagai *The Supreme Law*, Bahwa sebagaimana pendapat Jimly Asshiddiqie terkait dengan *norm control mechanism*, maka pengujian ini merupakan pengujian materiil (*materiele toetsingsrecht*) terhadap keputusan *normative* yang bersifat pengaturan (*regelling*), yaitu terhadap Pasal 30 ayat (2) PP Nomor 15 Tahun 2021;

3. Bahwa Pasal 30 ayat (2) PP Nomor 15 Tahun 2021 secara implisit mengatur tentang persyaratan yang diperlukan dalam hal penyelenggaraan pengadaan barang/jasa pada lingkup layanan Praktik Arsitek, di mana dalam Pasal *a quo* menyatakan jika Surat Tanda Registrasi Arsitek (selanjutnya disebut "STRA") digunakan untuk memenuhi ketentuan Sertifikat Kompetensi Kerja Konstruksi;

Pasal 30 ayat (2)

"Dalam hal penyelenggaraan pengadaan barang/jasa pada lingkup layanan Praktik Arsitek, STRA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk memenuhi ketentuan sertifikat kompetensi kerja konstruksi"

4. Bahwa PP Nomor 15 Tahun 2021 merupakan peraturan pelaksana dari UU Arsitek yang kemudian mengalami perubahan melalui Pasal 25 UU Cipta Kerja, yang menyatakan "*Beberapa*



ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2017 tentang Arsitek (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6108) diubah sebagai berikut...”;

5. Bahwa salah satu Pasal yang diubah oleh Undang-Undang Cipta Kerja dalam Undang-Undang Arsitek adalah Pasal 13 melalui Pasal 25 angka 5 yang menyatakan “Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25 angka 5 Pasal 13

“Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penerbitan dan pencabutan Surat Tanda Registrasi Arsitek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 9, Pasal 10, dan Pasal 12 diatur dalam Peraturan Pemerintah”;

6. Bahwa Pasal 13 Undang-Undang Arsitek dalam Pasal 25 angka 5 Undang-Undang Cipta Kerja merupakan norma yang bersifat *delegated legislation* yang pada pokoknya pembentuk undang-undang mendelegasikan kepada pemerintah untuk mengatur ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penerbitan dan pencabutan STRA melalui peraturan perundang-undangan pada level Peraturan Pemerintah (PP). Dengan demikian, Pemerintah wajib taat dan tunduk serta mengikuti tata cara pembentukan PP sebagaimana diatur dalam Undang-Undang P3 serta materi muatan apa saja yang perlu diatur lebih lanjut;
7. Bahwa substansi dari Pasal 13 Undang-Undang Arsitek dalam Pasal 25 angka 5 Undang-Undang Cipta Kerja adalah memerintahkan agar ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penerbitan dan pencabutan STRA diatur dalam Peraturan Pemerintah. Kemudian untuk menindaklanjuti *delegated legislation a quo*, Pemerintah telah menerbitkan PP Nomor 15 Tahun 2021;
8. Bahwa pengaturan lebih lanjut mengenai tata cara penerbitan dan pencabutan STRA sebagaimana didelegasikan oleh Pasal 13



dalam Pasal 25 angka 5 UU Cipta Kerja di atas, diatur melalui BAB III PP Nomor 15 Tahun 2021 mengenai Tata Cara Penerbitan dan Pencabutan Surat Tanda Registrasi Arsitek. Dengan demikian, keseluruhan pasal yang terkandung dalam BAB III PP Nomor 15 Tahun 2021 yang terdiri dari Pasal 30 sampai Pasal 38 harus mencerminkan dan mengatur mengenai tata cara penerbitan dan pencabutan STRA, bilamana terdapat penambahan norma ataupun materi muatan di luar dari apa yang telah diperintahkan oleh Pasal 25 angka 5 Undang-Undang Cipta Kerja yang mengubah ketentuan Pasal 13 Undang-Undang Arsitek tentang Tata Cara Penerbitan dan Pencabutan STRA sebagaimana judul atau nomenklatur BAB III, maka hal tersebut bertentangan dengan Pasal 12 Undang-Undang P3 sehingga akibat hukumnya adalah Pasal tersebut wajib dinyatakan bertentangan dengan undang-undang yang di atasnya dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;

9. Bahwa Pasal 30 ayat (2) PP Nomor 15 Tahun 2021 tidak memuat tata cara penerbitan dan pencabutan STRA. Pasal *a quo* justru mengatur norma baru di luar dari apa yang diperintahkan oleh Pasal 25 angka 5 Undang-Undang Cipta Kerja yang mengubah ketentuan Pasal 13 Undang-Undang Arsitek serta tidak sesuai dengan nomenklatur atau judul dari BAB III tentang Tata Cara Penerbitan dan Pencabutan STRA;
10. Bahwa Pasal *a quo* justru mengatur dan memunculkan norma baru tentang syarat yang harus dipenuhi dalam hal penyelenggaraan pengadaan barang/jasa pada lingkup layanan Praktik Arsitek, di mana dalam Pasal *a quo* menyatakan jika STRA digunakan untuk memenuhi ketentuan Sertifikat Kompetensi Kerja Konstruksi. Padahal apabila merujuk pada Pasal 6, Pasal 7, Pasal 9, Pasal 10, dan Pasal 12 Undang-Undang Arsitek yang menurut Pasal 25 angka 5 Undang-Undang Cipta Kerja yang mengubah ketentuan Pasal 13 Undang-Undang



Arsitek merupakan ketentuan pasal yang seyogianya diatur lebih lanjut dalam BAB III PP Nomor 15 Tahun 2021, akan tetapi sama sekali tidak terdapat norma yang mengatur tentang persyaratan dalam hal penyelenggaraan pengadaan barang/jasa pada lingkup layanan Praktik Arsitek. Berikut bunyi dari masing-masing pasal tersebut:

Pasal 6

Untuk melakukan Praktik Arsitek, seseorang wajib memiliki Surat Tanda Registrasi Arsitek.

Pasal 7

(1) Untuk memperoleh Surat Tanda Registrasi Arsitek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, seseorang harus:

- a. mengikuti magang paling singkat 2 (dua) tahun secara terus-menerus bagi yang lulus program pendidikan Arsitektur, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, yang disetarakan dan diakui oleh Pemerintah Pusat atau memiliki pengalaman kerja Praktik Arsitek paling singkat 10 (sepuluh) tahun bagi yang melalui mekanisme rekognisi pembelajaran lampau; dan*
- b. mempunyai sertifikat kompetensi;*

(2) Sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diperoleh melalui Uji Kompetensi sesuai dengan standar kompetensi Arsitek;

(3) Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Pasal 9

Surat Tanda Registrasi Arsitek paling sedikit mencantumkan:

- a. kompetensi Arsitek; dan*
- b. masa berlaku.*

Pasal 10

(1) Surat Tanda Registrasi Arsitek berlaku selama 5 (lima) tahun;



(2) Surat Tanda Registrasi Arsitek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diregistrasi ulang dengan persyaratan mengikuti Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan;

Pasal 12

Surat Tanda Registrasi Arsitek dicabut jika Arsitek:

- a. berstatus terpidana dalam kasus malapraktik Arsitek; atau
- b. melakukan pelanggaran berat kode etik profesi Arsitek;

Untuk lebih memahami substansi dari masing-masing pasal tersebut di atas serta perbandingannya dengan Pasal 30 ayat (2) PP Nomor 15 Tahun 2021, berikut Pemohon uraikan dalam bentuk tabel.

No	Pasal	Substansi		Pasal 30 ayat (2)
1	Pasal 6	Mengatur mengenai kewajiban memiliki STRA untuk dapat melakukan praktik arsitek	Perbandingannya dengan Pasal 30 ayat (2) PP Nomor 15 Tahun 2021	Mengatur mengenai syarat yang harus dipenuhi dalam hal penyelenggaraan pengadaan barang/jasa pada lingkup layanan Praktik Arsitek, di mana syaratnya adalah STRA
2	Pasal 7	Mengatur mengenai syarat untuk dapat memperoleh STRA		
3	Pasal 9	Mengatur tentang isi yang harus dicantumkan dalam STRA		
4	Pasal 10	Mengatur tentang masa berlaku STRA		
5	Pasal 12	Mengatur tentang alasan pencabutan STRA		

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan jika telah terjadi penambahan norma ataupun penambahan substansi yang tidak relevan terkait dengan tata cara penerbitan dan pencabutan STRA sebagaimana diperintahkan oleh Pasal 25 angka 5 Undang-Undang Cipta Kerja yang mengubah ketentuan Pasal 13 Undang-Undang Arsitek. Oleh karena itu, pertanyaan mendasar yang perlu dijawab dengan kemunculan norma yang terdapat dalam Pasal 30 ayat (2) PP Nomor 15 Tahun 2021 yang berbunyi "Dalam hal penyelenggaraan pengadaan barang/jasa pada



lingkup layanan Praktik Arsitek, STRA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk memenuhi ketentuan sertifikat kompetensi kerja konstruksi” adalah apakah norma tersebut merupakan tata cara penerbitan dan pencabutan STRA? Tentu saja jawaban dari pertanyaan tersebut adalah ‘bukan’. Dengan telah terjadi penyimpangan dan pertentangan antara Pasal 30 ayat (2) PP Nomor 15 Tahun 2021 dengan Pasal 25 angka 5 Undang-Undang Cipta Kerja yang mengubah ketentuan Pasal 13 Undang-Undang Arsitek;

11. Bahwa secara umum diterima suatu asas bahwa peraturan pelaksanaan dari suatu undang-undang baik yang dibuat atas dasar kewenangan (atribusi atau delegasi) maupun di luar dasar adanya kewenangan (aturan kebijakan/*beleidsregel*) tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau lebih dikenal dengan asas *lex superior derogate lex inferiori*. Hal ini telah ditegaskan melalui ketentuan Pasal 7 dan Pasal 12 Undang-Undang P3:

Pasal 12 Undang-Undang P3

Materi muatan Peraturan Pemerintah berisi materi untuk menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya.

Penjelasan Pasal 12 Undang-Undang P3

Yang dimaksud dengan “menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya” adalah penetapan Peraturan Pemerintah untuk melaksanakan perintah undang-undang atau untuk menjalankan undang-undang sepanjang diperlukan dengan tidak menyimpang dari materi yang diatur dalam undang-undang yang bersangkutan;

12. Bahwa dengan demikian telah terjadi penyimpangan dalam Pasal 30 ayat (2) PP Nomor 15 Tahun 2021 karena mengatur hal baru yang substansinya sama sekali tidak diatur dalam Undang-Undang Arsitek, sehingga selain bertentangan dengan Undang-



Undang Arsitek dan Undang-Undang Cipta Kerja juga bertentangan dengan Undang-Undang P3;

B. Norma Pasal 30 ayat (2) PP Nomor 15 Tahun 2021 bertentangan dengan UU Jasa Konstruksi dan PP Nomor 22 Tahun 2020 *Juncto* PP Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas PP Nomor 22 Tahun 2020;

1. Bahwa profesi arsitek termasuk dalam tenaga kerja konstruksi, hal ini sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 68 ayat (1) Undang-Undang Jasa Konstruksi;

Pasal 68 ayat (1) Undang-Undang Jasa Konstruksi;

Tenaga kerja konstruksi diklasifikasikan berdasarkan bidang keilmuan yang terkait Jasa Konstruksi;

Penjelasan Pasal 68 ayat (1) Undang-Undang Jasa Konstruksi:

Bidang keilmuan yang terkait Jasa Konstruksi antara lain Arsitektur, Sipil, Mekanikal, Tata Lingkungan dan Manajemen Pelaksanaan;

2. Bahwa profesi arsitek sebagai tenaga kerja konstruksi termasuk dalam sumber daya konstruksi, hal ini sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 25 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (selanjutnya disebut "PP Nomor 22 Tahun 2020"):

Pasal 25 ayat (2) PP Nomor 22 Tahun 2020;

Sumber daya Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) *Sumber daya Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengutamakan produk lokal, unggulan, dan ramah lingkungan yang terdiri atas:*

a. *sumber daya material;*

b. *sumber daya peralatan;*

c. *sumber daya teknologi; dan*

d. sumber daya manusia;



3. Bahwa Pasal 28 PP Nomor 22 Tahun 2020 kemudian mengatur kewajiban tenaga kerja konstruksi agar memenuhi standar kompetensi kerja sebagai sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf d di atas. Tenaga kerja konstruksi tersebut terdiri atas kualifikasi jabatan operator, teknisi atau analis, dan ahli. Pasal a quo juga mengatur kewajiban bagi tenaga kerja konstruksi untuk memiliki Sertifikat Kompetensi Kerja Konstruksi;

Pasal 28 PP Nomor 22 Tahun 2020

- 1) **Sumber daya manusia** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf d, harus mempekerjakan Tenaga Kerja Konstruksi yang memenuhi standar kompetensi kerja;
 - 2) Tenaga Kerja Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Kualifikasi jabatan:
 - a. operator;
 - b. teknisi atau analis; dan
 - c. ahli.
 - 3) Tenaga Kerja Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki Sertifikat Kompetensi Kerja Konstruksi yang telah dicatat melalui Sistem Informasi Jasa Konstruksi terintegrasi;
 - 4) Sertifikat Kompetensi Kerja Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai Klasifikasi, subklasifikasi, dan Kualifikasi jabatan. Sertifikat Kompetensi Kerja Konstruksi yang diterbitkan LSP yang diberi Lisensi oleh lembaga independen yang diatur dengan peraturan perundang-undangan bidang keprofesian diakui sebagai Sertifikat Kompetensi Kerja Konstruksi;
4. Bahwa selanjutnya Pasal 28C ayat (2) PP Nomor 22 Tahun 2020 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (selanjutnya disebut "PP Nomor 14 Tahun 2021") mengatur klasifikasi tenaga kerja konstruksi pada



jabatan operator, teknisi atau analis, dan ahli di mana jabatan-jabatan tersebut dapat ditempati oleh arsitek;

Pasal 28C ayat (2) PP Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas PP Nomor 22 Tahun 2020.

Klasifikasi Tenaga Kerja Konstruksi pada Kualifikasi jabatan operator, teknisi atau analis, dan ahli sebagaimana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2), yang meliputi:

a. arsitektur;

b. sipil;

c. mekanikal;

d. tata lingkungan;

e. arsitektur lanskap, iluminasi, dan desain interior;

f. perencanaan wilayah dan kota;

g. sains dan rekayasa teknik; atau

h. manajemen pelaksanaan

5. Bahwa dari uraian di atas dapat disimpulkan jika arsitek termasuk dalam salah satu tenaga kerja konstruksi. Oleh karena itu, selain tunduk pada UU Arsitek juga harus tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan jasa konstruksi, *incasu* Undang-Undang Jasa Konstruksi, Pasal Undang-Undang Cipta Kerja yang mengubah ketentuan Undang-Undang Jasa Konstruksi, PP Nomor 22 Tahun 2020, dan PP Nomor 14 Tahun 2021;
6. Bahwa namun demikian keberadaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2017 tentang Arsitek, berdasarkan uraian di atas dapat diberi gambaran mengenai status dan/atau kedudukan hukum dari Undang-Undang Arsitek tidak lain adalah Undang-Undang yang sifatnya *lex specialis*. Sedangkakan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi tidak lain adalah Undang-Undang yang sifatnya *lex generalis*;
7. Bahwa sifat *lex specialis* dari Undang-Undang Arsitek nampak dari eksistensinya yang hanya dikhususkan untuk mengatur salah satu dari jasa atau pekerjaan konstruksi yaitu tentang arsitek,



sedangkan untuk jasa atau pekerjaan konstruksi lainnya termasuk pengadaan barang/jasa harus tetap merujuk pada Undang-Undang Jasa Konstruksi. Bahkan aturan khusus tentang pengadaan barang/jasa telah diatur secara tersendiri melalui Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021. Sehingga dengan dimunculkannya aturan tentang pengadaan barang/jasa dalam Pasal 30 ayat (2) PP Nomor 15 Tahun 2021 tidak tepat dan bertentangan dengan Undang-Undang Jasa Konstruksi;

8. Bahwa pengertian tenaga kerja konstruksi menurut Pasal I angka 38 PP Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas PP Nomor 22 Tahun 2020 adalah setiap orang yang memiliki keterampilan atau pengetahuan dan pengalaman dalam melaksanakan pekerjaan konstruksi yang dibuktikan dengan Sertifikat Kompetensi Kerja Konstruksi. Pengertian tenaga kerja konstruksi dalam pasal *a quo* mengandung 2 (dua) unsur penting, yaitu pekerjaan konstruksi dan sertifikat kompetensi kerja konstruksi. Dua komponen tersebut masing-masing memiliki definisi sebagai berikut:

- a. Pekerjaan konstruksi menurut Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Jasa Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan;
- b. Sertifikat Kompetensi Kerja menurut Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Jasa Konstruksi adalah tanda bukti pengakuan kompetensi tenaga kerja konstruksi. Sertifikat Kompetensi Kerja Konstruksi diperoleh dengan mengikuti sertifikasi kompetensi kerja (vide pasal 1 angka 12 Undang-Undang Jasa Konstruksi) yang dilaksanakan oleh lembaga sertifikasi profesi (LSP) yang dibentuk oleh asosiasi profesi terakreditasi atau lembaga pendidikan dan pelatihan Konstruksi yang memenuhi syarat,



dan dilisensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, setelah mendapat rekomendasi dari Menteri;

9. Bahwa dengan demikian apabila arsitek telah memiliki Sertifikat Kompetensi Kerja Konstruksi maka yang bersangkutan telah dapat melaksanakan pekerjaan konstruksi, termasuk di dalamnya pengadaan barang/jasa (terkecuali bagi arsitek yang hendak melaksanakan Praktik Arsitek harus memiliki STRA. Hal ini merupakan implikasi dari sifat *lex specialis* dari Undang-Undang Arsitek yang memisahkan diri dari pekerjaan konstruksi lainnya). Dengan kata lain apabila seorang arsitek telah memiliki sertifikat kompetensi kerja konstruksi maka yang bersangkutan dapat melaksanakan pekerjaan pengadaan barang/jasa;

10. Bahwa sertifikat kompetensi digunakan sebagai persyaratan dalam memperoleh Surat Tanda Registrasi Arsitek (STRA) hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang tentang Arsitek, yang menyatakan:

Pasal 7 Undang-Undang tentang Arsitek:

(1) Untuk memperoleh Surat Tanda Registrasi Arsitek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, seseorang harus:

a. mengikuti magang paling singkat 2 (dua) tahun secara terus-menerus bagi yang lulus program pendidikan Arsitektur, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, yang disetarakan dan diakui oleh Pemerintah Pusat atau memiliki pengalaman kerja Praktik Arsitek paling singkat 10 (sepuluh) tahun bagi yang melalui mekanisme rekognisi pembelajaran lampau; dan

b. mempunyai sertifikat kompetensi;

(2) Sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diperoleh melalui Uji Kompetensi sesuai dengan standar kompetensi Arsitek;



(3) Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Bahwa berdasarkan halaman 49 Putusan Hak Uji Materiil Nomor 18 P/HUM/2021 menyatakan Peraturan Perundang-undangan yang dimaksud pada ayat (3) Pasal 7 tersebut di atas adalah Undang-Undang Jasa Konstruksi dan Peraturan Pemerintah 22/2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 14/2021. Dengan fakta yuridis yang demikian, maka kegunaan sertifikat kompetensi kerja konstruksi juga harus mengikuti UU Jasa Konstruksi dan Peraturan Pelaksanaannya, *in casu* PP Nomor 22 Tahun 2020 *Juncto* PP Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas PP Nomor 22 Tahun 2020. Berdasarkan UU Jasa Konstruksi dan peraturan pelaksanaannya, sertifikat kompetensi kerja berguna untuk dapat melakukan pekerjaan konstruksi, tidak terkecuali pengadaan barang/jasa (*Vide* Pasal 1 angka 13, Pasal 1 angka 3 UU Jasa Konstruksi *juncto* Pasal 1 angka 38 PP Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas PP Nomor 22 Tahun 2020);

11. Bahwa STRA sebagaimana disebutkan pada angka 22 (dua puluh dua) dia atas digunakan sebagai tanda daftar seorang Arsitek sehingga dapat melakukan praktik Arsitek. Praktik Arsitek menurut Pasal 1 angka 2 UU Arsitek adalah penyelenggaraan kegiatan untuk menghasilkan karya Arsitektur yang meliputi perencanaan, perancangan, pengawasan, dan/atau pengkajian untuk bangunan gedung dan lingkungannya, serta yang terkait dengan kawasan dan kota. Dengan demikian berdasarkan definisi praktik arsitek tersebut maka penyelenggaraan pengadaan barang/jasa tidak termasuk dalam praktik arsitek, sehingga keberadaannya tetap pada kategori pekerjaan konstruksi sebagaimana diatur dalam UU Jasa Konstruksi. UU Jasa Konstruksi menyatakan untuk melakukan pekerjaan konstruksi (**penegasan kembali**: terkecuali

Halaman 25 dari 98 halaman. Putusan Nomor 22 P/HUM/2024



bagi arsitek yang hendak melaksanakan Praktik Arsitek harus memiliki STRA. Hal ini merupakan implikasi dari sifat *lex specialis* dari UU tentang Arsitek yang memisahkan diri dari pekerjaan konstruksi lainnya) termasuk pengadaan barang dan jasa cukup hanya dengan memiliki sertifikat kompetensi kerja konstruksi. Meskipun dalam proses melakukan praktik arsitek terdapat pengadaan barang/jasa namun pengadaan barang/jasa tersebut harus tetap digolongkan sebagai pekerjaan konstruksi karena Undang-Undang Jasa Konstruksi mengatur demikian. Oleh karena itu harus dipisahkan antara praktik arsitek dengan penyelenggaraan pengadaan barang/jasa;

12. Bahwa pada prinsipnya tenaga kerja konstruksi diwajibkan memiliki Sertifikat Kompetensi Kerja Konstruksi agar mengetahui dan mengukur sejauh mana kemampuan calon tenaga konstruksi apabila nantinya melakukan pekerjaan konstruksi. Perolehan sertifikat kompetensi kerja konstruksi tersebut dilakukan melalui uji kompetensi yang sesuai dengan standar kompetensi kerja;

13. Bahwa dengan dinyatakan seseorang lolos uji kompetensi dan memperoleh Sertifikat Kompetensi Kerja Konstruksi maka seseorang tersebut telah dapat dikatakan sebagai tenaga kerja konstruksi yang bisa melakukan pekerjaan konstruksi yang salah satunya adalah penyelenggaraan pengadaan barang/jasa. Namun menurut PP Nomor 15 Tahun 2021, penyelenggaraan pengadaan barang/jasa dalam lingkup layanan praktik arsitek hanya dapat dilakukan arsitek apabila telah memiliki STRA. Ketentuan tersebut tentunya sangat merugikan Pemohon yang telah memiliki Sertifikat Kompetensi Kerja Konstruksi namun tidak dapat mengikuti pekerjaan konstruksi dalam hal penyelenggaraan pengadaan barang/jasa di lingkup layanan arsitek, padahal apabila mencermati uraian-uraian tersebut di atas khususnya Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Jasa Konstruksi yang mengatur tentang definisi Sertifikat Kompetensi Kerja Konstruksi *juncto* Pasal 1



angka 38 Undang-Undang Jasa Konstruksi yang mengatur tentang definisi tenaga kerja konstruksi, seseorang yang telah memiliki sertifikat kompetensi kerja konstruksi telah dapat melakukan pekerjaan konstruksi, termasuk di dalamnya pengadaan barang/jasa. Dengan demikian, ketentuan norma Pasal 30 ayat (2) PP Nomor 15 Tahun 2021 yang mewajibkan STRA sebagai syarat untuk dapat menyelenggarakan pengadaan barang/jasa dalam pekerjaan konstruksi khususnya layanan arsitek telah nyata-nyata bertentangan dengan Undang-Undang Jasa Konstruksi, Undang-Undang Cipta Kerja, dan PP tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Jasa Konstruksi;

14. Bawah menurut Putusan Hak Uji Materiil Nomor 18 P/HUM/2021, Termohon *cq* Presiden dalam keterangannya menyamakan antara STRA dengan Sertifikat Kompetensi Kerja. Oleh karena itu perlu Pemohon jelaskan, terdapat perbedaan antara STRA dengan Sertifikat Kompetensi Kerja Konstruksi, khususnya perbedaan cara perolehan dan peruntukannya (kegunaan). Menurut Pasal 7 Undang-Undang Arsitek, STRA diperoleh melalui magang bagi yang lulus pendidikan arsitektur atau melalui rekognisi dan telah lulus uji kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikat kompetensi kerja, artinya sertifikat merupakan salah satu syarat dalam perolehan STRA atau bisa dikatakan STRA setingkat lebih tinggi dari sertifikat kompetensi kerja dari aspek cara perolehan. Sedangkan sertifikat kompetensi kerja konstruksi diperoleh melalui uji kompetensi yang dilaksanakan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP). Sedangkan dalam hal kegunaannya, sertifikat kompetensi kerja konstruksi digunakan untuk melakukan pekerjaan konstruksi termasuk pengadaan barang dan jasa (terkecuali bagi arsitek yang hendak melaksanakan Praktik Arsitek harus memiliki STRA. Hal ini merupakan implikasi dari sifat *lex specialis* dari Undang-Undang Arsitek yang memisahkan diri dari pekerjaan konstruksi lainnya) sedangkan STRA digunakan untuk melakukan praktik arsitek.



Apabila dikaitkan dengan ketentuan Pasal 30 ayat (2) PP Nomor 15 Tahun 2021, Pemohon baru dapat mengikuti pengadaan barang dan jasa apabila telah memperoleh STRA, padahal untuk mendapatkan STRA tidak dapat dilakukan setiap waktu, melainkan dilakukan secara berkala (*vide* Pasal 31 ayat (2) PP Nomor 15 Tahun 2021). Sedangkan berdasarkan Undang-Undang Jasa Konstruksi dan PP Nomor 22 Tahun 2020 *juncto* PP Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas PP Nomor 22 Tahun 2020, Sertifikat Kompetensi Kerja Konstruksi seyogianya telah dapat dimanfaatkan untuk pekerjaan konstruksi sejak diterbitkan atau sesaat setelah seseorang memperolehnya;

15. Bahwa selanjutnya, Hakim Agung dalam pertimbangannya pada Putusan Hak Uji Materiil Nomor 18 P/HUM/2021 halaman 68-69 berkenaan dengan STRA, yang menyatakan:

Menimbang, bahwa dari segi materiil, Pasal 30 ayat (2) PP 15/2021 diatur dengan maksud memperjelas dan menegaskan kembali bahwa sertifikasi bagi Arsitek cukup dilakukan 1 (satu) kali oleh Dewan karena Dewan adalah lembaga sertifikasi profesi yang diatur juga dalam Pasal 70 ayat (5) juncto Pasal 71 ayat (1) huruf a dan ayat (2) Undang-Undang Jasa Konstruksi, sehingga bagi Arsitek yang bersangkutan cukup menggunakan STRA yang merupakan keluaran (output) dari sebuah lembaga sertifikasi profesi (Dewan Arsitek Indonesia);

Menimbang, bahwa dengan diaturnya STRA sebagai pengganti Sertifikat Kompetensi Kerja dalam pasal 30 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2021 telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Jasa Konstruksi karena Dewan yang menerbitkan STRA berdasarkan Undang-Undang Arsitek dan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2021 merupakan lembaga sertifikasi profesi yang sama dengan yang diatur dalam Pasal 70 ayat (5) dan Pasal 71 ayat (1) huruf a dan ayat (2) Undang-Undang Jasa Konstruksi, sehingga berhak melakukan uji



kompetensi di mana hasil uji kompetensi berupa sertifikat kompetensi telah sesuai dengan ketentuan Pasal 70 ayat (3), ayat (5) dan ayat (6) UU Jasa Konstruksi;

Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, tanpa bermaksud menegasikan pendapat Yang Mulia Hakim Agung, dan Pemohon juga mengamini jikalau dalam UU Arsitek maupun dalam PP Nomor 15 Tahun 2021 mengatur bahwa sertifikasi bagi Arsitek cukup dilakukan 1 (satu) kali, namun yang menjadi persoalan adalah STRA bukan merupakan sertifikasi melainkan proses registrasi bagi arsitek untuk melakukan praktik arsitek dimana salah satu syarat untuk memperoleh STRA adalah memiliki sertifikat kompetensi. Sedangkan sertifikat kompetensi kerja konstruksi merupakan tanda bukti bahwa seseorang telah memiliki kemampuan dan keahlian untuk melakukan pekerjaan konstruksi, termasuk di dalamnya penyelenggaraan pengadaan barang/jasa. Hal ini juga sejalan dengan UU Jasa Konstruksi dan PP Nomor 22 Tahun 2020 *Juncto* PP Nomor 14 Tahun 2021, yang menentukan bahwa sertifikat kompetensi kerja konstruksi telah dapat digunakan secara efektif sejak diterbitkannya;

16. Bahwa menurut Pasal 2 huruf a Undang-Undang Arsitek mengatur bahwa profesionalitas merupakan asas dari praktik arsitek. Menurut Penjelasan Pasal 2 yang dimaksud dengan asas profesionalitas adalah dalam menjalankan profesinya, setiap arsitek harus mempunyai keahlian dan keilmuan sesuai dengan sistem dan standar yang berlaku. Sebagaimana pendahuluan permohonan *a quo* salah satu penilaian seseorang memiliki kemampuan dan keahlian adalah melalui sertifikat kompetensi kerja. Jika dihubungkan dengan pengertian asas profesionalitas yang diatur dalam Pasal 2 huruf a UU Arsitek yang menekankan pada kewajiban arsitek untuk memiliki keahlian dan keilmuan di bidang arsitek yang termasuk jasa konstruksi maka penilaian keprofesionalan seorang arsitek tersebut sebenarnya dapat



dilakukan melalui kepemilikan sertifikat kompetensi kerja. Artinya kepemilikan sertifikat kompetensi kerja telah menunjukan bawah arsitek tersebut telah memenuhi prinsip profesionalitas. Namun dengan konstruksi norma yang terkandung dalam Pasal 30 ayat (2) PP Nomor 15 Tahun 2021 telah menegaskan asas profesionalitas yang terkandung dalam Pasal 2 huruf a Undang-Undang Arsitek karena Pasal 30 ayat (2) PP Nomor 15 Tahun 2021 menganggap seseorang yang telah memiliki sertifikat kompetensi kerja masih belum profesional. Oleh karenanya 30 ayat (2) PP Nomor 15 Tahun 2021 wajib dianggap bertentangan dengan Pasal 2 huruf a Undang-Undang tentang Arsitek;

C. Pasal 30 ayat (2) PP Nomor 15 Tahun 2021 bertentangan dengan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Sebagaimana Telah Diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021

1. Bahwa pemerintah telah mengatur segala hal yang berkaitan dengan mekanisme pengadaan barang/jasa pemerintah melalui Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (selanjutnya disebut "Perpres 16 Tahun 2018")-(Bukti P-15) *Juncto* Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (selanjutnya disebut "Perpres 12 Tahun 2021");
2. Bahwa Pasal 74 Perpres 12 Tahun 2021 telah mengatur Sumber Daya Manusia pengadaan barang/jasa yang terdiri dari:
 - a) Sumber Daya Pengelola Fungsi Pengadaan Barang/Jasa;
 - b) Sumber Daya Perancang Kebijakan dan Sistem Pengadaan Barang/Jasa; dan
 - c) Sumber Daya Pendukung Ekosistem Pengadaan Barang/Jasa;

Sumber Daya Manusia sebagaimana disebutkan di atas menurut Pasal 74A dan Pasal 75B wajib memiliki Sertifikat Kompetensi;



3. Bahwa penyelenggaraan pengadaan barang/jasa pemerintah terdiri atas dua cara, yaitu pengadaan barang/jasa melalui penyedia dan pengadaan barang/jasa melalui swakelola. Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia adalah cara memperoleh barang/jasa yang disediakan oleh Pelaku Usaha. Sedangkan pengadaan barang/jasa melalui swakelola adalah cara memperoleh barang/jasa yang dikerjakan sendiri oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah, Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah lain, organisasi kemasyarakatan, atau kelompok masyarakat;
4. Bahwa menurut Pasal 91 Perpres 16 Tahun 2018 ketentuan lebih lanjut mengenai pengadaan barang/jasa melalui penyedia dan pengadaan barang/jasa melalui swakelola diatur dengan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). Sebagai tindak lanjut dari Pasal 91 *a quo* Kepala LKPP telah menerbitkan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia (selanjutnya disebut "Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021") dan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Pedoman Swakelola (selanjutnya disebut "Peraturan LKPP Nomor 3 Tahun 2021");
5. Bahwa Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021 telah mengatur syarat-syarat bagi Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa dalam hal pengadaan barang/jasa dilakukan melalui penyedia. Bahwa syarat yang diatur dalam peraturan *a quo* adalah Sertifikat Kompetensi Kerja. Berikut Pemohon uraikan syarat sertifikat kompetensi kerja yang diatur dalam Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021-(Bukti P-16):



Sub Judul	Adresat Persyaratan Sertifikat Kompetensi Kerja	Bunyi	Halaman
Syarat Kualifikasi Teknis Penyedia	Pekerjaan konstruksi untuk perorangan	Persyaratan kualifikasi teknis, meliputi: a. memiliki Sertifikat Kompetensi Kerja yang masih berlaku;	41 Lampiran II
Syarat Kualifikasi Teknis Penyedia	Jasa Konsultansi Konstruksi untuk perorangan	Persyaratan kualifikasi teknis, meliputi: a. memiliki Sertifikat Kompetensi Kerja yang masih berlaku;	42 Lampiran II
Unsur-unsur Penilaian Teknis Pekerjaan Konstruksi	personel manajerial	Persyaratan pemilihan personel manajerial harus memperhatikan: Setiap personel yang disyaratkan hanya mensyaratkan memiliki 1 (satu) sertifikat kompetensi kerja (SKA/SKT);	50 Lampiran II
Evaluasi Dokumen Penawaran	Tenaga Ahli Jasa Konsultan Konstruksi	Pokja Pemilihan menilai penawaran teknis berdasarkan KAK dan kriteria evaluasi yang telah ditetapkan dalam Dokumen Seleksi dilengkapi dengan bukti pendukung, meliputi: (3) kualifikasi tenaga	85 Lampiran II



		ahli: Memiliki sertifikat kompetensi kerja	
--	--	--	--

Bahwa uraian pada tabel di atas merupakan sampel dari keseluruhan persyaratan yang diatur dalam Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021 yang mensyaratkan Sertifikat Kompetensi Kerja. Pada uraian ini Pemohon ingin menjelaskan bahwa STRA bukan menjadi syarat dalam hal pengadaan barang/jasa melainkan sertifikat kompetensi kerja;

6. Bahwa Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021 diundangkan pada tanggal 2 Juni 2021, sedangkan PP Nomor 15 Tahun 2021 diundangkan pada tanggal 2 Februari 2021. Artinya Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021 yang diundangkan belakangan setelah PP Nomor 15 Tahun 2021, seyogianya mengikuti norma yang terdapat dalam Pasal 30 ayat (2) PP Nomor 15 Tahun 2021, yaitu dengan mensyaratkan STRA guna menggantikan sertifikat kompetensi kerja bagi arsitek yang hendak mengikuti penyelenggaraan pengadaan barang/jasa, namun hal tersebut justru berbanding terbalik dengan Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021 yang hanya mensyaratkan Sertifikat Kompetensi Kerja;
7. Bahwa berdasarkan landasan yuridis di atas, maka dapat disimpulkan jika yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan pengadaan barang/jasa adalah sertifikat kompetensi kerja, termasuk bagi Arsitek yang hendak mengikuti penyelenggaraan pengadaan barang/jasa;
8. Bahwa dari seluruh uraian di atas, dapat disimpulkan telah terjadi pertentangan norma atau penyimpangan sebagaimana dilarang dalam Pasal 12 Undang-Undang P3 yang mengakibatkan hilangnya hak-hak konstitusional tenaga kerja konstruksi *in casu* arsitek dalam mendapatkan pekerjaan guna memenuhi kebutuhan



hidup, kehilangan manfaat dari sertifikat kompetensi kerja konstruksi yang telah diperoleh, serta diperlakukan tidak adil.

D. Ketentuan Pasal 30 ayat (2) PP Nomor 15 Tahun 2021 Bertentangan dengan Teori *Legal Drafting*

1. Pasal 30 ayat (2) Peraturan Pemerintah *a quo* yang pada hakikatnya dipergunakan untuk melaksanakan Undang-Undang Arsitek menyatakan bahwa “*Dalam hal penyelenggaraan pengadaan barang/jasa pada lingkup layanan Praktik Arsitek, STRA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk memenuhi ketentuan sertifikat kompetensi kerja konstruksi*”. Ketentuan semacam ini memberikan gambaran normatif bahwa STRA dipergunakan sebagai syarat untuk memenuhi ketentuan sertifikasi kompetensi kerja konstruksi;
2. Bahwa sebagaimana telah diketahui dari judul Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2021 yakni “Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2017 tentang Arsitek”, maka jelas bahwa Peraturan Pemerintah *a quo* tidak bersifat *lex specialis*, oleh karena itu secara doktriner merumuskan norma dalam Peraturan Pemerintah dari Undang-Undang yang *lex specialis* jika berhubungan dengan Peraturan Pemerintah dari Undang-Undang yang *lex generalis* dapat dilakukan dengan memperhatikan beberapa prinsip yang harus diperhatikan dalam asas *Lex specialis derogat legi generalis*, yaitu;
 - a) Ketentuan-ketentuan yang didapati dalam aturan hukum umum tetap berlaku, kecuali yang diatur secara khusus dalam aturan hukum khusus tersebut. Jika hal ini diterapkan dalam Pasal 30 ayat (2) Peraturan Pemerintah *a quo* maka jelas kiranya bahwa ketentuan dari pasal tersebut paling tepat jika diletakkan dalam peraturan pelaksana dari Undang-Undang Jasa Konstruksi, bukan peraturan pelaksana Undang-Undang tentang Arsitek;



b) Ketentuan-ketentuan *lex specialis* harus sederajat dengan ketentuan-ketentuan *lex generalis* dalam hal ini Peraturan Pemerintah dengan Peraturan Pemerintah serta harus berada dalam lingkungan hukum (rezim) yang sama. Jika doktrin ini diterapkan dalam Pasal 30 ayat (2) Peraturan Pemerintah *a quo*, maka di dalam Undang-Undang Jasa Konstruksi sertifikat kompetensi kerja konstruksi justru didelegasikan pada Peraturan Menteri yang derajatnya lebih rendah dari Peraturan Pemerintah *a quo*. Pasal 71 ayat (6) Undang-Undang No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi menyatakan: "Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara akreditasi asosiasi profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan tata cara Menteri melakukan Sertifikasi Kompetensi Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Menteri". Kondisi yang demikian tentu menyalahi aspek prosedural dan legitimasi formal yang harus diperhatikan dalam perumusan materi muatan Pasal 30 ayat (2) Peraturan Pemerintah *a quo* yang pada hakikatnya merupakan Peraturan Pemerintah untuk melaksanakan Undang-Undang Arsitek yang sifatnya *lex spesialis* dari Undang-Undang Jasa Konstruksi ;

3. Bahwa seharusnya dalam teori *legal drafting* ketentuan-ketentuan yang terkandung dalam Undang-Undang yang sifatnya *lex specialis* dapat menyimpangi ketentuan-ketentuan yang terkandung di dalam undang-undang yang sifatnya *lex generalis*. Oleh karena itu ketentuan Pasal 30 ayat (2) Peraturan Pemerintah yang menyatakan bahwa dalam hal penyelenggaraan pengadaan barang/jasa pada lingkup layanan Praktik Arsitek, STRA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk memenuhi ketentuan sertifikat kompetensi kerja konstruksi seharusnya tidak dimasukkan dalam Peraturan Pelaksana (Delegasi) UU Arsitek, melainkan dimasukkan dalam Peraturan Pelaksana (Delegasi)



dari UU Jasa Konstruksi. Dengan kata lain, penempatan norma Pasal 30 ayat (2) Peraturan Pemerintah *a quo* untuk melaksanakan UU Arsitek adalah menyalahi aspek materiil dan formil *legal drafting*;

4. Bahwa norma hukum Pasal 30 ayat (2) Peraturan Pemerintah *a quo* menyebutkan frasa “dalam hal penyelenggaraan pengadaan barang/jasa...”. Frasa seperti ini dalam perspektif *legal drafting* sangat tidak lazim dan menyalahi tata urutan hierarki peraturan perundang-undangan. Hal ini mengingat penyelenggaraan pengadaan barang/jasa diatur berlandaskan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa;
5. Bahwa sebagaimana telah diketahui jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan ditegaskan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan terdiri atas:
 - a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;
 - b) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
 - c) Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
 - d) Peraturan Pemerintah;
 - e) Peraturan Presiden;
 - f) Peraturan Daerah Provinsi; dan
 - g) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota;
6. Bahwa berdasarkan tata urutan/hierarki tersebut, maka jelas kiranya jikalau Peraturan Presiden kedudukannya lebih rendah dari Peraturan Pemerintah, namun dalam penormaan Pasal 30 ayat (2) Peraturan Pemerintah *a quo* justru dijadikan sebagai rujukan dengan memasukkan frasa “dalam hal penyelenggaraan pengadaan barang/jasa...”. Hal ini menandakan bahwa Pasal 30 ayat (2) Peraturan Pemerintah *a quo* telah menyalahi konstruksi



legitimasi substantial sebagaimana dikemukakan oleh Van Hoecke (5 Mark van Hoecke, *Law as Communication. Oxford: Hart Publishing, 2002*), sebab harusnya materi muatan ketentuan Pasal 30 ayat (2) Peraturan Pemerintah *a quo* menjadi materi muatan Peraturan Presiden tentang Pengadaan barang/Jasa. Bukan Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Undang-Undang Arsitek ;

7. Bahwa Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menyatakan: "Peraturan Presiden adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan perintah Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dalam menyelenggarakan pemerintahan". Ketentuan seperti ini mirip dengan Peraturan Pemerintah. Namun jika diperhatikan secara seksama, Peraturan Pemerintah itu mempergunakan kalimat ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya, sedangkan Peraturan Presiden justru mempergunakan kalimat ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan perintah Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dalam menyelenggarakan pemerintahan;
8. Jika kedua norma hukum tersebut ditafsirkan maka perbedaan antara Peraturan Pemerintah dengan Peraturan Presiden terletak pada proses pembentukannya. Kalimat ditetapkan oleh Presiden sebagaimana digunakan dalam pengertian Peraturan Pemerintah mengandung dua makna, yaitu **pertama**, proses pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang jenisnya Peraturan Pemerintah tidak dibuat dan disusun atas inisiatif dan prakarsa Presiden sendiri. Melainkan disusun dan dirumuskan secara lintas sektoral oleh alat-alat kelengkapan negara yang membantu Presiden sebagai Kepala Pemerintahan (eksekutif) seperti Kementerian atau Lembaga Pemerintah Non Kementerian. Sedangkan Presiden hanya bertindak menetapkan Peraturan



Pemerintah ini. **Kedua**, Penetapan yang dilakukan oleh Presiden terhadap Peraturan Pemerintah tersebut dimaksudkan untuk mengesahkan suatu Peraturan Perundang-undangan yang dipergunakan untuk melaksanakan Undang-Undang sebagaimana mestinya, yakni Peraturan Pemerintah. Sedangkan kalimat dibuat oleh Presiden yang digunakan dalam pengertian Peraturan Presiden mengandung makna, **pertama**; jenis Peraturan Perundang-undangan ini dibuat oleh Presiden atas inisiatif dan prakarsa sendiri. **Kedua**; maksud pembuatan Peraturan Perundang-undangan jenis ini ditujukan untuk mengatur materi muatan yang diperintahkan oleh Undang-Undang, materi untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah, atau materi untuk melaksanakan penyelenggaraan kekuasaan Pemerintahan;

9. Bahwa Pasal 13 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menegaskan: "Materi muatan Peraturan Presiden berisi materi yang diperintahkan oleh Undang-Undang, materi untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah, atau materi untuk melaksanakan penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan". Berdasarkan ketentuan ini, maka bila ditinjau dari latar belakang pembentukan berdasarkan materi muatannya, keberadaan Peraturan Presiden dalam khazanah Peraturan Perundang-undangan Indonesia mengandung 3 (tiga) dimensi yang berdampak pada aspek hierarkis dan eksistensi kedudukan hukumnya, yakni:
 - a) Jika materi muatan Peraturan Presiden atas perintah Undang-Undang, maka Peraturan Presiden menduduki posisi yang sama sederajat dengan Peraturan Pemerintah;
 - b) Jika materi muatan Peraturan Presiden itu untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah, maka jelaslah bahwa kedudukan Peraturan Presiden berada di bawah Peraturan Pemerintah; dan



c) Jika materi muatan Peraturan Presiden itu untuk melaksanakan penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan, maka Peraturan Presiden tersebut sifatnya otonom atau mandiri;

10. Aspek hierarki dan kedudukan hukum yang demikian itu memang tampak ambigu. Dalam Perspektif konstusionalitas keberadaan Peraturan Presiden yang terkesan ambigu itu disebabkan oleh adanya Pasal 4 ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia 1945 yang menyatakan: "Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar". Oleh karena dasar hukum Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa, sebagaimana termuat dalam konsideran "mengingat", Pasal 4 ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia 1945 dicantumkan. Dengan kedudukan yang demikian itu tidak berarti Peraturan Presiden itu memiliki kedudukan hukum yang sederajat dengan Undang-Undang. Tidak sama sekali. Peraturan Presiden tetap berada di bawah Peraturan Pemerintah dan oleh karenanya dalam dataran substansinya tidak benar jika diacu dan/atau dikutip sebagai norma hukum dalam Peraturan Pemerintah *a quo*;

11. Keberadaan Peraturan Presiden yang demikian itu merupakan konsekuensi dari adanya atribusi kewenangan, yakni pemberian kewenangan membentuk Peraturan Perundang-undangan yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar atau Undang-Undang kepada suatu lembaga negara atau pemerintah. Hasil dari adanya kewenangan atribusi ini tidak lain disebut Peraturan Otonom. Kewenangan ini melekat terus menerus dan dapat dilaksanakan atas prakarsa sendiri setiap waktu diperlukan, sesuai dengan batas-batas yang diberikan. Sementara itu keberadaan Peraturan Pemerintah tidak lain adalah delegasi kewenangan yakni pelimpahan kewenangan membentuk Peraturan



Perundang-undangan yang lebih tinggi kepada Peraturan Perundang-undangan yang lebih rendah, baik dinyatakan dengan tegas maupun tidak. Hasil dari delegasi kewenangan ini berupa Peraturan Pelaksana. Kewenangan delegasi ini tidak diberikan, melainkan “diwakilkan”, dan selain itu kewenangan delegasi ini bersifat sementara dalam arti kewenangan ini dapat diselenggarakan sepanjang pelimpahan tersebut masih ada (Maria Farida Indrati Suprpto, Ilmu Perundang-undangan (Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan), Penerbit Kanisius, Yogyakarta, 2007, hlm. 55);

12. Bahwa berdasarkan pemahaman tersebut di atas, meletakkan norma yang terkait dengan pengadaan barang/jasa yang diatur oleh Peraturan Presiden kemudian diacu oleh Pasal 30 ayat (2) Peraturan Pemerintah *a quo*, maka jika ditinjau dari aspek *legal drafting* tidak dapat dibenarkan, kecuali dalam substansi norma Pasal 30 ayat (2) Peraturan Pemerintah *a quo* menjadi substansi norma dari Peraturan Presiden tentang Pengadaan Barang/Jasa ;
13. Bawah dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana juga dirujuk oleh Pasal 30 ayat (2) Peraturan Pemerintah *a quo* menegaskan mengenai norma-norma yang terkait dengan arsitektur adalah Pasal 13 ayat (2) huruf a dan d: Klasifikasi usaha jasa Konsultansi Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a antara lain arsitektur dan arsitektur lanskap dan perencanaan wilayah. Sementara itu penyebutan arsitektur lainnya terungkap dalam Penjelasan Pasal 68 ayat (1) yang menyatakan bidang keilmuan yang terkait dengan jasa Konstruksi antara lain arsitektur, sipil, mekanikal, tata lingkungan, dan manajemen pelaksanaan;
14. Bahwa menyimak ketentuan yang demikian, jika dikaitkan dengan keberadaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2017 tentang Arsitek, maka dapat diberi gambaran mengenai status dan/atau kedudukan hukum dari Undang-Undang Arsitek tidak lain adalah



Undang-Undang yang sifatnya *lex specialis*. Sedangkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi tidak lain adalah Undang-Undang yang sifatnya *lex generalis*. Dalam perspektif kedudukan yang demikian ini, maka tidaklah tepat jika Peraturan Pelaksana dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2017 tentang Arsitek, yakni Peraturan Pemerintah *a quo* juga mengatur pelaksanaan teknis terkait dengan Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) Peraturan Pemerintah *a quo*. Oleh sebab itu jika ketentuan yang terdapat di dalam Pasal 30 ayat (2) Peraturan Pemerintah *a quo* tetap dipertahankan, maka sebaiknya materi muatan yang terdapat di dalamnya dinyatakan batal dan dipindah ke Peraturan pelaksana dari Undang-Undang No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi. Misalnya didelegasikan dalam Peraturan Pemerintah guna melaksanakan ketentuan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sekaligus untuk menampung dan/atau memberikan legitimasi/justifikasi keberadaan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa yang sifatnya aturan otonom. Hal ini mengingat Pasal 45 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi tegas menyatakan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai pemilihan Penyedia jasa dan Penetapan Penyedia jasa dalam hubungan kerja Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 sampai dengan Pasal 44 diatur dalam Peraturan Pemerintah. Frasa yang digunakan dalam pendelegasian adalah “diatur dalam Peraturan Pemerintah” dan oleh sebab itulah norma-norma yang diatur di dalam Peraturan Pemerintah bisa digabungkan antara satu dengan yang lain;

15. Bahwa menurut Dr. Benediktus Hestu Cipto Handoyo, S.H., M.H., selaku Dosen Hukum Tata Negara dan Pemerintahan Pada Fakultas Hukum Atma Jaya Yogyakarta dan Tenaga Ahli Anggota Dewan Perwakilan Daerah RI telah menerangkan dalam

Halaman 41 dari 98 halaman. Putusan Nomor 22 P/HUM/2024



kesimpulan pendapat hukum (*legal opinion*)-(Bukti P-17) atas persoalan penerapan Pasal 30 ayat (2) PP No.15 Tahun 2021 yakni sebagai berikut:

- a) Materi muatan Pasal 30 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Arsitek tidak dibenarkan memasukkan ketentuan-ketentuan norma yang tidak terkait langsung dengan standard kompetensi profesionalitas Arsitek dalam perspektif *scientific approach*;
- b) Ketentuan Pasal 30 ayat (2) Peraturan Pemerintah *a quo* yang menyatakan "*Dalam hal penyelenggaraan pengadaan barang/jasa pada lingkup layanan Praktik Arsitek, STRA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk memenuhi ketentuan sertifikat kompetensi kerja konstruksi*" akan menimbulkan akibat hukum arsitek sebagai salah satu tenaga kerja konstruksi baru dapat memiliki Sertifikat Kompetensi Kerja Konstruksi. Oleh karenanya dapat dimaknai bahwa Praktik arsitek termasuk dalam ruang lingkup pekerjaan konstruksi, yang di dalamnya termasuk pengadaan barang/jasa. Kondisi seperti ini merupakan penyimpangan pembentukan peraturan perundang-undangan yang tidak memperhatikan aspek legitimasi formal, substansial dan komukatif. Legitimasi formal menyangkut pendelegasian Undang-Undang Arsitek yang tidak menyinggung soal pengadaan barang dan jasa, Legitimasi substansiiil menyangkut perbedaan kompetensi antara Arsitek dan pengadaan barang dan jasa. Legitimasi komunikatif terkait dengan banyaknya "delegasi blangko" yang terdapat dalam Undang-Undang Arsitek yang dalam perkembangannya telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;



- c) Ditinjau dari aspek Legitimasi Formal keberadaan Peraturan Pemerintah *a quo* tidak memiliki dasar hukum yang pasti. Hal ini dikarenakan dalam konsideran mengingat dinyatakan bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 25 dan Pasal 185 huruf b Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2017 tentang Arsitek. Padahal Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja telah dinyatakan inkonstitusional bersyarat oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020. Secara *dogmatic* jika suatu Undang-Undang dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum atau inkonstitusional, maka Undang-Undang tersebut menjadi tidak berlaku. Konsekuensinya adalah semua aturan yang didasarkan pada Undang-Undang yang tidak berlaku juga menjadi tidak berlaku. Dengan demikian Peraturan Pemerintah yang diterbitkan berdasarkan Undang-Undang yang tidak sah juga menjadi tidak sah dan tidak berlaku;
- d) Peraturan Pemerintah *a quo*, Undang-Undang Jasa Konstruksi, Undang-Undang Arsitek dan Perpres Pengadaan Barang dan Jasa dalam Perspektif *Legal Drafting* secara doktriner merupakan produk hukum yang kedudukan dan sifatnya berbeda antara satu dengan yang lain. Peraturan Pemerintah *aquo* dipergunakan untuk melaksanakan Undang-Undang Arsitek yang sifatnya adalah Undang-Undang *lex specialis* dari Undang-Undang Jasa Konstruksi. Jadi keduanya tidak dapat kemudian digabungkan dalam pengaturan norma pelaksanaannya. Oleh karena itu, dalam konteks perancangan Peraturan Pemerintah, utamanya terkait dengan Pasal 30 ayat (2) Peraturan Pemerintah *a quo*, maka sebaiknya materi muatan pasal ini tidak dimasukkan dalam Peraturan Pemerintah untuk melaksanakan Undang-Undang Arsitek melainkan dimasukkan kedalam Peraturan Pemerintah untuk



melaksanakan jasa Konstruksi sekaligus memberikan ruang bagi Pemerintah Presiden tentang Pengadaan Barang/Jasa yang merupakan otonom;

E. Pasal 30 ayat (2) PP Nomor 15 Tahun 2021 Telah Merenggut Hak Konstitusional Pemohon Sehingga Bertentangan Dengan UUD

1945:

Bahwa Pasal 30 ayat (2) PP Nomor 15 Tahun 2021 *a quo* juga secara tidak langsung telah merenggut hak konstitusional setiap tenaga kerja konstruksi *in casu* arsitek dalam mendapatkan pekerjaan untuk dapat mempertahankan hidup dan kehidupannya. Hal ini disebabkan oleh STRA yang diwajibkan sebagai persyaratan dalam penyelenggaraan barang/jasa dalam lingkup layanan arsitek menggantikan Sertifikat Kompetensi Kerja Konstruksi tidak dapat setiap saat diterbitkan oleh Dewan atau tidak diterbitkan berdasarkan permohonan oleh calon pemegang STRA melainkan diterbitkan secara berkala, yang menurut ketentuan Pasal 31 ayat (2) PP Nomor 15 Tahun 2021 diterbitkan paling sedikit 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) tahun;

Pasal 31 ayat (2) PP Nomor 15 Tahun 2021

STRA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan secara berkala paling sedikit 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) tahun sesuai jadwal yang ditetapkan Dewan;

Artinya, jika tenaga kerja konstruksi telah lolos uji kompetensi dan telah memiliki sertifikat kompetensi kerja konstruksi maka yang bersangkutan tidak dapat mempergunakan sertifikat tersebut dalam hal pengadaan barang/jasa sehingga yang bersangkutan kehilangan hak konstitusionalnya untuk dapat pekerjaan guna mempertahankan hidup dan kehidupannya sebagaimana diatur dalam Pasal 28A dan Pasal 28D ayat (2) UUD 1945 sepanjang yang bersangkutan belum memperoleh STRA atau selama masih dalam proses permohonan penerbitan. Dapat dikatakan tenaga kerja konstruksi *in casu* arsitek berpotensi kehilangan pekerjaan selama 4 (empat) bulan guna menunggu penerbitan STRA dari Dewan. Walaupun redaksional



dalam Pasal 31 ayat (2) PP Nomor 15 Tahun 2021 mempergunakan frasa '*paling sedikit*' namun pada prinsipnya tetap ada jeda waktu yang berpotensi menimbulkan kerugian yang sangat besar sebagaimana dialami oleh Pemohon;

Pasal 28A UUD 1945:

Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya;

Pasal 28D ayat (2) UUD 1945:

Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja;

F. Pasal 30 ayat (2) PP Nomor 15 Tahun 2021 Bertentangan dengan Asas Keadilan dan Kemanfaatan;

1. Bahwa ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 30 ayat (2) PP Nomor 15 Tahun 2021 juga akan menimbulkan ketidakadilan bagi arsitek sebagai tenaga kerja konstruksi, khususnya Pemohon. Sebagaimana diuraikan pada angka 18 (delapan belas) di atas bahwa arsitek juga diwajibkan untuk memiliki Sertifikat Kompetensi Kerja Konstruksi yang menandakan arsitek tersebut berhak melakukan pekerjaan konstruksi termasuk pada pengadaan barang/jasa dalam lingkup pekerjaan konstruksi, namun hak tersebut tidak dapat dilaksanakan akibat ketentuan Pasal 30 ayat (2) PP Nomor 15 Tahun 2021, tentunya hal ini merupakan suatu ketidakadilan bagi arsitek *in casu* Pemohon;
2. Bahwa menurut Aristoteles keadilan merupakan hal yang utama dalam seluruh aspek kehidupan, termasuk di dalam hukum. Aristoteles membagi keadilan dalam 2 (dua) bentuk, yaitu keadilan distributif (*justitia distributiva*) dan keadilan komutatif (*justitia commutativa*). Keadilan distributif adalah keadilan yang menuntut bahwa setiap orang mendapat apa yang menjadi haknya. Keadilan distributif berkenaan dengan penentuan hak dan pembagian hak yang adil dalam hubungan antara masyarakat dengan negara, dalam arti hak tersebut diperoleh



berdasarkan kontribusi atau tahap-tahap yang telah dilewati sehingga hak tersebut wajib diberikan oleh negara kepada warganya. Sedangkan keadilan komutatif menyangkut mengenai masalah penentuan hak yang adil di antara beberapa manusia pribadi yang setara, baik di antara manusia pribadi fisik maupun antara pribadi non fisik, yang pada pokoknya keadilan komutatif menyamaratakan setiap orang tanpa melihat latar atau kontribusinya sehingga individu tersebut memang pantas mendapatkannya (Nicomachean Ethics: Sebuah Kitab Suci Etika. Terjemah oleh Embun Kenyowati. Jakarta: Teraju, 2004). Tidak berbeda dengan Aristoteles, Thomas Aquinas juga menganut teori keadilan distributif dan keadilan komutatif. Menurutnya Keadilan distributif didasarkan pada pembagian berdasarkan jasa atau hak masing-masing. Keadilan distributif mengatur hubungan antar masyarakat atau hubungan antara negara dan individu sebagai bagian masyarakat. Keadilan distributif membicarakan bagaimana pembagian hak dan kewajiban secara adil dan proporsional sesuai dengan perannya dalam masyarakat. sedangkan keadilan komutatif ialah suatu keadilan yang diterima oleh masing-masing anggota tanpa mempedulikan jasa masing-masing. Keadilan komutatif lebih menonjolkan hubungan timbal balik melalui pertukaran (*exchange*) antara dua individu (Giovanni Aditya Arum, "Konsep Keadilan (*Iustitia*) Perspektif St. Thomas Aquinas dan Relevansinya Bagi Pemaknaan Sila V Pancasila", Lumen Veritatis: Jurnal Filsafat dan Teologi, 10, 1 (2019), hlm. 25). Dalam konteks negara Indonesia yang mendeklarasikan dirinya sebagai negara hukum (*rechstaat*) cenderung menganut keadilan distributif, hal ini tercermin dalam BAB XA UUD 1945 tentang Hak Asasi Manusia, karena inti dari keadilan adalah diberikannya hak kepada seseorang yang memang pantas mendapatkannya;



3. Bahwa setiap tenaga kerja konstruksi *in casu* arsitek yang telah lulus uji kompetensi dan memiliki Sertifikat Kompetensi Kerja Konstruksi memiliki hak untuk dapat melakukan pekerjaan konstruksi guna memenuhi kebutuhan hidup dan kehidupannya. Hak tersebut diperoleh setelah melalui proses yang sangat lama, mulai dari pendidikan formal, magang, pelatihan, uji kompetensi, hingga memperoleh sertifikat yang menandakan arsitek tersebut telah mampu melakukan pekerjaan konstruksi. Artinya, arsitek yang telah memiliki Sertifikat Kompetensi Kerja Konstruksi telah melakukan kewajibannya sehingga sangat adil apabila kepadanya diberikan hak untuk dapat melakukan pekerjaan konstruksi khususnya pengadaan barang/jasa pada lingkup layanan arsitek. Namun arsitek yang telah mendapat sertifikat kompetensi kerja konstruksi diberlakukan tidak adil dengan ketentuan yang terdapat dalam 30 ayat (2) PP Nomor 15 Tahun 2021. Hal tersebut tentunya bertentangan dengan asas keadilan sebagaimana diuraikan dalam angka 27 (dua puluh tujuh) di atas;
4. Bahwa arsitek yang telah memiliki sertifikat kompetensi kerja konstruksi juga akan kehilangan manfaat dari sertifikat yang telah diperolehnya dengan susah payah akibat ketentuan yang terdapat dalam 30 ayat (2) PP Nomor 15 Tahun 2021, yang seharusnya sertifikat tersebut dapat langsung digunakan untuk memenuhi syarat dalam melakukan pekerjaan konstruksi, termasuk pengadaan barang/jasa;

G. Pasal 30 ayat (2) PP Nomor 15 Tahun 2021 bertentangan dengan Asas dan Prinsip Kepastian Hukum

1. Bahwa dalam proses pembentukan perundang-undangan, Undang-Undang P3 telah mewajibkan agar dilakukan pengharmonisasian baik secara vertikal maupun horizontal antar seluruh peraturan perundang-undangan terkait dengan peraturan atau undang-undang yang akan dibentuk. Pengharmonisasian



suatu undang-undang merupakan kewajiban bagi pembentuk undang-undang pada saat proses perancangan. Harmonisasi khusus peraturan pemerintah telah diatur dalam Pasal 54 Undang-Undang P3. Pemohon berpendapat bahwa telah terjadi disharmonis dalam pembentukan PP Nomor 15 Tahun 2021 khususnya 30 ayat (2), Harmonisasi peraturan perundang-undangan dapat diartikan sebagai suatu proses penyelarasan atau penyerasian peraturan perundang-undangan yang hendak atau sedang disusun, agar peraturan perundang-undangan yang dihasilkan sesuai prinsip-prinsip hukum dan peraturan perundang-undangan yang baik (Risky Dian Novita Rahayu Rochim, Harmonisasi Norma-Norma Dalam Peraturan Perundang-Undangan tentang Kebebasan Hakim, Jurnal Ilmiah, Malang: Universitas Brawijaya, 2014, hlm 7);

2. Menurut I.C. Van Der Vlies, asas-asas pembentukan peraturan negara yang baik dibagi dalam asas-asas yang formal dan materil. Asas-asas formal meliputi:
 - a) asas tujuan yang jelas;
 - b) asas organ/lembaga yang tepat;
 - c) asas perlunya pengaturan;
 - d) asas dapatnya dilaksanakan; dan
 - e) asas konsensus.

Asas-asas materil meliputi:

- a. asas tentang terminologi dan sistematika yang benar;
- b. asas tentang dapat dikenali;
- c. asas perlakuan yang sama dalam hukum;
- d. asas kepastian hukum; dan
- e. asas pelaksanaan sesuai dengan kemampuan individu.

(Firdaus, Donny Michael, *Implementasi Peraturan Menteri Hukum Dan Ham Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Menteri, Rancangan Peraturan Lembaga Pemerintah Non Kementerian Atau*



Rancangan Peraturan Dari Lembaga Non Struktural Oleh Perancang Peraturan Perundang-Undangan, Jurnal Penelitian Hukum: De Jure, Vol. 19 No. 3, hlm 330);

Berkenaan dengan asas-asas materiil, salah satu asas yang harus terpenuhi adalah asas kepastian hukum. Dalam pembentukan aturan hukum, terbangun asas yang utama agar tercipta suatu kejelasan terhadap peraturan hukum, asas tersebut ialah kepastian hukum. Gagasan mengenai asas kepastian hukum ini awalnya diperkenalkan oleh Gustav Radbruch dalam bukunya yang berjudul "*einführung in die rechtswissenschaften*". Radbruch menuliskan bahwa di dalam hukum terdapat 3 (tiga) nilai dasar, yakni: (1) Keadilan (*Gerechtigkeit*); (2) Kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*); dan (3) Kepastian Hukum (*Rechtssicherheit*) – (Satjipto Rahardjo, 1986, Ilmu Hukum, Bandung, Alumni). Kepastian hukum dimaknai sebagai suatu keadaan dimana telah pastinya hukum karena adanya kekuatan yang konkret bagi hukum yang bersangkutan. Keberadaan asas kepastian hukum merupakan sebuah bentuk perlindungan bagi *yustisiabel* (pencari keadilan) terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu (Sudikno Mertokusumo, 1993, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti);

Bahwa apabila dikaitkan dengan Pasal 30 ayat (2) PP Nomor 15 Tahun 2021, asas kepastian hukum sebagaimana diuraikan di atas **tidak terpenuhi**, hal ini dilatar belakangi oleh perbedaan pengaturan efektivitas pemanfaatan atau penggunaan sertifikat kompetensi kerja konstruksi antara Undang-Undang Arsitek dengan Undang-Undang Jasa Konstruksi, PP Nomor 22 Tahun 2020 *Juncto* PP Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas PP Nomor 22 Tahun 2020 dan Undang-Undang Cipta Kerja. Dalam Undang-Undang Jasa Konstruksi, sertifikat kompetensi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerja sudah dapat dimanfaatkan oleh pemiliknya sesaat setelah diperoleh, sedangkan dalam Undang-Undang Arsitek sertifikat kompetensi tidak berlaku efektif sejak diterima melainkan harus memiliki STRA. Dari fakta yuridis tersebut, telah menimbulkan ketidakpastian hukum bagi Pemohon;

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, selanjutnya Pemohon mohon kepada Ketua Mahkamah Agung berkenan memeriksa permohonan dan memutuskan:

1. Mengabulkan permohonan keberatan Hak Uji Materiil dari Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pasal 30 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2017 tentang Arsitek (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6627), bertentangan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 tentang Arsitek (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6108) *Juncto* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6018) *Juncto* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856) *Juncto* Undang-Undang (UU) Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234-(selanjutnya disebut "UU P3) *Juncto* Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun

Halaman 50 dari 98 halaman. Putusan Nomor 22 P/HUM/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6494) *Juncto* Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Menyatakan Pasal 30 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2017 tentang Arsitek (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6627) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat (tidak sah) dan batal demi hukum serta tidak berlaku umum;
4. Memerintahkan Termohon mencabut Pasal 30 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2017 tentang Arsitek (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6627);
5. Memerintahkan Panitera Mahkamah Agung Republik Indonesia mencantumkan petikan putusan ini dalam Berita Negara dan dipublikasikan atas biaya Negara;
6. Menghukum Termohon keberatan Hak Uji Materiil untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Atau:

Apabila Majelis Hakim Agung Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-17 sebagai berikut:



Kode Bukti	Bukti-Bukti
Bukti P-1	Peraturan Pemerintah Nomor 15 tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2017 tentang Arsitek (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6627);
Bukti P-2	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 tentang Arsitek (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6108);
Bukti P-3	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6018);
Bukti P-4	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
Bukti P-5	Undang-Undang (UU) Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
Bukti P-6	Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi;
Bukti P-7	Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi;



Bukti P-8	Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Rian Trikomara (Pemohon);
Bukti P-9	Surat Elektronik (Email) ke Ikatan Arsitek Indonesia melalui alamat email sekretariat.iai@gmail.com pada tanggal 16 Januari 2024;
Bukti P-10	Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama Rian Trikomara (Pemohon)
Bukti P-11	Ijazah Strata 1 (S1) atas nama nama Rian Trikomara (Pemohon);
Bukti P-12	Ijazah Strata 2 (S2) atas nama nama Rian Trikomara (Pemohon)
Bukti P-13	Pas Photo Pemohon;
Bukti P-14	Dokumen Referensi;
Bukti P-15	Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (selanjutnya disebut "Perpres 16 Tahun 2018");
Bukti P-16	Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia;
Bukti P-17	Legal Opinion Ahli atas nama Dr. Benediktus Hestu Cipto Handoyo, SH.,MH. selaku Dosen Hukum Tata Negara dan Pemerintahan Pada Fakultas Hukum Atma Jaya Yogyakarta dan Tenaga Ahli Anggota Dewan Perwakilan Daerah RI;

Bahwa permohonan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang tersebut telah disampaikan kepada Termohon pada tanggal 23 April 2024 berdasarkan Surat Panitera Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Nomor 22/PER-PSG/IV/22 P/HUM/2024, tanggal 23 April 2024;



Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban tertulis pada tanggal 29 Mei 2024, yang isi selengkapnya:

A. POKOK PERMOHONAN PEMOHON

1. Bahwa menurut Pemohon ketentuan Pasal 30 ayat (2) PP Arsitek dianggap bertentangan dengan Pasal 12 Undang-Undang P3 dan Pasal 13 Undang-Undang Arsitek sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan ketentuan Pasal 25 angka 5 Undang-Undang Cipta Kerja karena ketentuan *a quo* tidak mengatur tata cara penerbitan dan pencabutan Surat Tanda Registrasi Arsitek (selanjutnya disebut STRA), tetapi justru mengatur hal baru yang tidak diatur dalam Undang-Undang Arsitek;
2. Bahwa Pemohon juga beranggapan Pasal 30 ayat (2) PP Arsitek bertentangan dengan Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Jasa Konstruksi *juncto* Pasal 1 angka 38 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (selanjutnya disebut **PP Jasa Konstruksi**), hal ini karena Pemohon baru dapat mengikuti pengadaan barang/jasa apabila telah memperoleh STRA meskipun di sisi lain Pemohon telah memiliki Sertifikat Kompetensi Kerja Konstruksi (selanjutnya disebut **SKK Konstruksi**). Sedangkan, STRA tidak dapat diperoleh sewaktu-waktu, tetapi secara berkala;
3. Bahwa menurut Pemohon ketentuan Pasal 30 ayat (2) PP Arsitek telah menegasikan asas profesionalitas yang terkandung dalam Pasal 2 huruf a Undang-Undang Arsitek, karena menganggap seseorang yang telah memiliki sertifikat kompetensi kerja masih belum profesional;
4. Bahwa menurut Pemohon ketentuan Pasal 30 ayat (2) PP Arsitek dianggap bertentangan dengan Pasal 12 Undang-Undang P3 dengan alasan sebagai berikut:



- a. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui 5 Penyedia (selanjutnya disebut **Per-LKPP 12/2021**) sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 91 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (selanjutnya disebut **Perpres 16/2018**) hanya mengatur syarat memiliki sertifikat kompetensi kerja dalam hal pengadaan barang/jasa dilakukan melalui penyedia, sehingga menimbulkan pertentangan norma; dan
 - b. Mengakibatkan hilangnya hak-hak konstitusional tenaga kerja konstruksi *in casu* Arsitek dalam mendapatkan pekerjaan, kehilangan manfaat dari sertifikat kompetensi kerja konstruksi yang diperoleh, serta diperlakukan tidak adil;
5. Bahwa menurut Pemohon ketentuan Pasal 30 ayat (2) PP Arsitek dianggap bertentangan dengan teori *legal drafting*, karena menurut Pemohon ketentuan *a quo* yang mengatur pengadaan barang/jasa sebaiknya menjadi materi muatan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Jasa Konstruksi, bukan Undang-Undang Arsitek; dan
6. Bahwa menurut Pemohon ketentuan Pasal 30 ayat (2) PP Arsitek dianggap bertentangan dengan ketentuan Pasal 28A dan 28D ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia 1945, asas keadilan dan kemanfaatan, dan asas kepastian hukum dengan alasan:
- a. Arsitek yang telah mendapatkan sertifikat kompetensi kerja konstruksi juga tidak dapat mempergunakannya dalam pengadaan barang/jasa lingkup pekerjaan konstruksi sepanjang yang bersangkutan belum memperoleh STRA, sehingga menimbulkan hilangnya hak konstitusional Pemohon untuk mendapatkan pekerjaan, menimbulkan ketidakadilan bagi Pemohon, dan menghilangkan manfaat dari SKK Konstruksi yang telah diperoleh; dan



- b. Perbedaan efektivitas penggunaan sertifikat kompetensi kerja konstruksi antara UU Arsitek yang mengharuskan memperoleh STRA terlebih dahulu dengan UU Jasa Konstruksi yang langsung dapat menggunakan SKK Konstruksi ketika diperoleh;

B. PENJELASAN TERMOHON TERHADAP KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

Berkenaan dengan *legal standing (persona standi in judicio)* dan kepentingan hukum Pemohon dalam perkara *a quo*, Termohon menyampaikan penjelasan sebagai berikut:

1. Bahwa ketentuan Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (selanjutnya disebut Undang-Undang Mahkamah Agung) yang berbunyi:

“Permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh Pihak yang menganggap haknya dirugikan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yaitu:

- a. *Perorangan Warga Negara Indonesia;*
- b. *Kesatuan Masyarakat Hukum Adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; atau*
- c. *Badan hukum publik atau badan hukum privat”;*

2. Bahwa ketentuan Pasal 1 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil (selanjutnya disebut Perma 1/2011), berbunyi:

*“Permohonan keberatan adalah permohonan yang berisi keberatan terhadap berlakunya suatu Peraturan **Perundang-undangan yang diduga bertentangan dengan suatu Peraturan Perundang-undangan tingkat lebih tinggi** yang diajukan ke Mahkamah Agung untuk mendapat putusan.”*

3. Bahwa ketentuan Pasal 1 ayat (4) Perma 1/2011, berbunyi:



“Para Pemohon keberatan adalah kelompok masyarakat atau perorangan yang mengajukan permohonan keberatan kepada Mahkamah Agung atas berlakunya suatu peraturan perundang-undangan tingkat lebih rendah dari undang-undang”;

4. Berdasarkan uraian di atas, Pemohon mendalilkan telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang Mahkamah Agung, karena Pemohon menganggap dirinya dapat mewakili setiap unsur 7 dalam Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang Mahkamah Agung yang kemudian merasa dirugikan dengan berlakunya PP Arsitek;
5. Terhadap dalil Pemohon mengenai Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) tersebut di atas, dapat Termohon sampaikan sebelumnya bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 62 P/HUM/2013, Nomor 11 P/HUM/2014, dan Nomor 54 P/HUM/2014 Kerugian Pemohon Uji Materiil Harus Memenuhi 5 (lima) Syarat, yaitu:
 - a. Adanya hak Pemohon yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan;
 - b. Hak tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh diberlakukannya peraturan perundang-undangan;
 - c. Kerugian tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya tidaknya potensial menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan terjadi;
 - d. Adanya hubungan sebab akibat (*causal verbaand*) antara kerugian dimaksud dengan peraturan perundang-undangan yang dimohonkan pengajuan; dan
 - e. Adanya kemungkinan dengan dikabulkannya permohonan uji materiil, maka kerugian yang dimaksud tidak akan atau tidak terjadi lagi;
6. Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana dimaksud angka 1-5 di atas, serta ketentuan PP Arsitek dan Yurisprudensi Putusan Mahkamah



Agung RI tersebut di atas dapat dijelaskan kedudukan dan kepentingan hukum Pemohon sebagai berikut:

- a. Bahwa berdasarkan permohonan Pemohon pada halaman 11 angka 4 sampai dengan angka 6 disampaikan bahwa Termohon mengalami kerugian karena Sertifikat Keahlian (selanjutnya disebut SKA) Arsitek tidak diterbitkan oleh Ikatan Arsitek Indonesia (selanjutnya disebut IAI) yang kemudian menyatakan hal tersebut sebagai akibat dari berlakunya ketentuan Pasal 30 ayat (2) PP Arsitek;
- b. Bahwa Termohon berpendapat:
 - 1) Bahwa dalil kerugian Pemohon tersebut menurut Termohon merupakan dalil kerugian yang mengada-ada dan tidak memiliki hubungan sebab akibat (*causal verband*) karena ketentuan Pasal 30 ayat (2) PP Arsitek sama sekali tidak mengatur mengenai penerbitan SKA, melainkan mengatur kegunaan STRA untuk memenuhi ketentuan SKK Konstruksi dalam hal seorang arsitek mengikuti pengadaan barang/jasa di lingkup praktik arsitek;
 - 2) Bahwa berdasarkan Permohonan Pemohon, Pemohon merupakan Pegawai Negeri Sipil (bagian dari Aparatur Sipil Negara) yang bertugas sebagai dosen di Universitas Negeri Riau (*vide* bukti T-4). Apabila Pemohon mengikuti pengadaan barang/jasa, maka bertentangan dengan nilai dasar Aparatur Sipil Negara yang dijabarkan dalam Kode Etik dan Kode Perilaku sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara; Dalam implementasinya, ketentuan mengikuti Pengadaan Barang/Jasa bagi Aparatur Sipil Negara juga diatur dalam Per-LKPP 12/2021 dalam Lampiran V Model Dokumen Pemilihan Pengadaan Jasa Konsultansi Konstruksi Bab III Instruksi Kepada Peserta (IKP) Pasal 5 Larangan Pertentangan Kepentingan angka 5.3 yang berbunyi "Peserta dilarang

Halaman 58 dari 98 halaman. Putusan Nomor 22 P/HUM/2024



melibatkan pegawai Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah sebagai pimpinan/pengurus badan usaha dan/atau tenaga kerja kecuali cuti di luar tanggungan Negara” dan 5.4 yang berbunyi ”Peserta yang terbukti melanggar ketentuan pertentangan kepentingan, maka digugurkan sebagai peserta”;

3) Bahwa tidak diterbitkannya SKA Arsitek sebagaimana tercantum dalam dalil Pemohon pada halaman 11 angka 4 9 sampai dengan angka 6 permohonan, tidak disebabkan akibat berlakunya ketentuan Pasal 30 ayat (2) PP Arsitek, melainkan disebabkan oleh:

a) Tidak adanya respons dari IAI atas permohonan yang diajukan Pemohon, dikarenakan IAI tidak berwenang untuk menerbitkan SKA disebabkan IAI belum membentuk LSP; Bahwa berdasarkan Pasal 71 ayat (4) UU Jasa Konstruksi, dalam hal LSP untuk profesi tertentu belum terbentuk, Menteri dapat melakukan sertifikasi kompetensi kerja; Dengan demikian yang menjadi pokok permasalahan bukan di norma yang mengatur (Pasal 30 ayat (2) PP Arsitek) tetapi pada tindakan (formil) IAI terhadap Pemohon. Maka Pemohon seharusnya mengajukan upaya hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu menguji tindakan IAI yang tidak merespon permohonan Pemohon, bukan mengajukan permohonan uji materiil terhadap ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2021;

Dengan demikian, kerugian yang didalilkan oleh Pemohon timbul karena tindakan IAI, bukanlah karena berlakunya Pasal 30 ayat (2) PP Arsitek;

Bahwa tindakan IAI yang tidak merespon permohonan Pemohon bukan merupakan dasar untuk mengajukan *Judicial Review* berdasarkan ketentuan Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang Mahkamah Agung, yang mengatur bahwa

Halaman 59 dari 98 halaman. Putusan Nomor 22 P/HUM/2024



suatu permohonan pengujian peraturan perundang-undangan hanya dapat dilakukan oleh pihak yang menganggap haknya dirugikan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang;

b) Bahwa Pemohon dalam Permohonannya pada halaman 11 mendalilkan telah melampirkan:

- (1) Kartu Tanda Penduduk (yang selanjutnya disingkat KTP);
- (2) Nomor Pokok Wajib Pajak (yang selanjutnya disingkat NPWP);
- (3) Ijazah S1 Arsitek, Ijazah S2 Teknik Sipil;
- (4) Pas photo; dan
- (5) Referensi;

guna melakukan Permohonan penerbitan SKA Arsitek;

Bahwa pemenuhan persyaratan yang dinyatakan oleh Pemohon tidak relevan untuk ditanggapi lebih lanjut mengingat permohonan penerbitan SKA diajukan oleh pemohon kepada pihak yang tidak berwenang untuk menerbitkannya, yaitu IAI. Termohon telah menyampaikan tanggapan sebagaimana huruf a) bahwa permohonan SKA yang diajukan oleh Pemohon disampaikan kepada IAI yang tidak memiliki kewenangan untuk menerbitkan SKA;

4) Bahwa dikarenakan permohonan Pemohon tidak terkait dengan norma, sehingga kepentingan dari Pemohon mengajukan *Judicial Review* terkait dengan Pasal 30 ayat (2) PP Arsitek yang diuji dengan:

- a) Undang-Undang P3;
- b) Undang-Undang Arsitek;
- c) Undang-Undang Jasa Konstruksi;
- d) Undang-Undang Cipta Kerja;
- e) PP Jasa Konstruksi;



5) Bahwa berdasarkan penjelasan di atas, secara jelas dan meyakinkan tidak ada kerugian yang dialami oleh 11 Pemohon akibat keberlakuan Pasal 30 ayat (2), serta persyaratan permohonan STRA yang diajukan oleh Pemohon juga tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, sehingga dengan demikian Pemohon tidak memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan Uji Materiil dalam perkara ini;

Dengan demikian, maka sudah sepatutnya Yang Mulia Majelis Hakim Agung Mahkamah Agung RI menyatakan permohonan Pemohon tidak diterima (*niet ontvankelijk verklaard*). Namun demikian, Termohon menyerahkan sepenuhnya kepada Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim Agung Mahkamah Agung yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk mempertimbangkan dan menilai apakah Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) atau tidak, sebagaimana telah ditentukan dalam ketentuan Pasal 31A ayat (2) UU MA.

C. PERMOHONAN UJI MATERIIL YANG DIAJUKAN PEMOHON MENGACU PADA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG LEBIH RENDAH

Pokok permohonan Pemohon yang menyatakan bahwa ketentuan Pasal 30 ayat (2) PP Arsitek bertentangan dengan Perpres 16/2018 *juncto* Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (selanjutnya disebut sebagai Perpres 12/2021) karena Per-LKPP 12/2021 yang diundangkan belakangan setelah PP Arsitek seyogyanya mengikuti norma yang terdapat dalam Pasal 30 ayat (2) PP Arsitek -- yaitu dengan mensyaratkan STRA guna menggantikan SKK bagi Arsitek yang hendak mengikuti penyelenggaraan barang/jasa, namun justru berbanding terbalik di mana Per-LKPP 12/2021 hanya mensyaratkan SKK, Termohon memberikan tanggapan sebagai berikut:

1. Pernyataan Pemohon bertolak-belakang dengan pandangan teoritis mengenai hierarki peraturan perundang-undangan dan bertentangan



dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengadopsi pandangan teoritis tersebut;

Ahli Peraturan Perundang-undangan dari Universitas Indonesia, Bapak Sony Maulana S. SH., MH., berpendapat bahwa Hans Kelsen dalam *Stufentheorie*-nya, berpandangan bahwa norma-norma dalam suatu sistem norma hukum tersusun secara berjenjang dan berlapis dalam suatu tata susunan yang bersifat hierarki. Suatu norma hukum bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi, norma hukum yang lebih tinggi ini bersumber dan berdasar pada norma hukum yang lebih tinggi lagi, demikian seterusnya sampai pada suatu norma hukum tertinggi, yaitu *Grundnorm*, yang sumber dan dasar pembentukannya tidak dapat ditelusuri lagi. Dengan demikian, pada satu sisi suatu norma hukum selalu bersumber dan berdasar pada norma hukum di atasnya, dan pada sisi sebaliknya menjadi sumber dan dasar bagi norma hukum yang lebih rendah darinya. Sebagai negara hukum, Indonesia memiliki ketentuan mengenai tata susunan norma hukum negara yang tersusun secara hierarkis yang mengadopsi pandangan tersebut di atas. Jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan itu diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang P3 yang menentukan, bahwa jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan terdiri atas:

- a. UUD 1945;
- b. Ketetapan MPR;
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota;

Berdasarkan pandangan teoritis dan norma peraturan perundang-undangan yang diuraikan di atas, secara umum pernyataan yang



relevan adalah: Perpres 16/2018 *juncto* Perpres 12/2021 bertentangan dengan Pasal 30 ayat (2) PP Arsitek;

2. Pernyataan Pemohon menyatakan, bahwa Pasal 30 ayat (2) PP Arsitek bertentangan dengan Perpres 16/2018 *jo.* Perpres 12/2021, namun alasan yang disampaikan Pemohon bagi pernyataan itu adalah mengenai konflik antara Per-LKPP 12/2021 dengan Pasal 30 ayat (2) PP Arsitek. Argumentasi ini jelas tidak relevan dengan dan tidak dapat menjadi dasar bagi pernyataan Pemohon mengenai pertentangan antara Pasal 30 ayat (2) PP Arsitek dengan Perpres 16/2018 *juncto* Perpres 12/2021;

D. PERMOHONAN UJI MATERIIL YANG DIAJUKAN PEMOHON SUDAH PERNAH DIUJI DAN SUDAH ADA PUTUSAN YANG BERKEKUATAN HUKUM TETAP (*NEBIS IN IDEM*);

Berkenaan dengan permohonan Pemohon terkait dengan *Judicial Review* terhadap Pasal 30 ayat (2) PP Arsitek yang sudah pernah diuji dan sudah ada putusan yang berkekuatan hukum tetap, dapat Termohon sampaikan sebagai berikut:

1. Bahwa permohonan dari Pemohon terkait *Judicial Review* terhadap Pasal 30 ayat (2) PP Arsitek sudah pernah dimohonkan oleh Sdr. Dionisius Anas Rachmad Alexander dalam perkara Nomor 18 P/HUM/2021 (*vide* bukti T-2);
2. Bahwa perkara Nomor 18 P/HUM/2021 (*vide* bukti T-2) tersebut telah mendapatkan putusan yang berkekuatan hukum tetap, yang di mana dalam putusan tersebut terdapat putusan terhadap Pasal 30 ayat (2) PP Arsitek yang dimohonkan dalam perkara *a quo*, dengan pertimbangan sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa dari segi materiil, Pasal 30 ayat (2) PP Arsitek diatur dengan maksud memperjelas dan menegaskan kembali bahwa sertifikasi bagi Arsitek cukup dilakukan 1 (satu) kali oleh Dewan karena Dewan adalah lembaga sertifikasi profesi yang diatur juga dalam Pasal 70 ayat (5) juncto Pasal 71 ayat (1) huruf a dan ayat (2) Undang-Undang Jasa Konstruksi, sehingga bagi Arsitek yang



bersangkutan cukup menggunakan STRA yang merupakan keluaran (output) dari sebuah lembaga sertifikasi profesi (Dewan Arsitek Indonesia);

Menimbang, bahwa dengan diaturnya STRA sebagai pengganti Sertifikat Kompetensi Kerja dalam pasal 30 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2021 telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Jasa Konstruksi karena Dewan yang menerbitkan STRA berdasarkan Undang-Undang Arsitek dan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2021 merupakan lembaga sertifikasi profesi yang sama dengan yang diatur dalam Pasal 70 ayat (5) dan Pasal 71 ayat (1) huruf a dan ayat (2) Undang-Undang Jasa Konstruksi, sehingga berhak melakukan uji kompetensi di mana hasil uji kompetensi berupa sertifikat kompetensi telah sesuai dengan ketentuan Pasal 70 ayat (3), ayat (5) dan ayat (6) UU Jasa Konstruksi; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut terbukti bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2021 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Arsitek tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2017 tentang Arsitek;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

Karenanya permohonan keberatan hak uji materiil dari Pemohon harus ditolak dan selanjutnya sebagai pihak yang kalah Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara”;

3. Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan (selanjutnya disebut **SEMA 7/2021**) yang menyebutkan:



"Apabila terdapat permohonan HUM diajukan oleh beberapa Pemohon dengan nomor perkara yang berbeda terhadap peraturan perundang - undang yang sama (obyek HUMnya sama), maka:

- a. Beberapa perkara dengan nomor yang berbeda tersebut harus diputus secara bersamaan pada hari dan tanggal yang sama dengan amar putusan yang sama;
- b. Jika diputus tidak secara bersamaan pada hari dan tanggal yang sama, namun ada yang diputus lebih dahulu, maka terhadap perkara HUM yang diputus pada hari dan tanggal berikutnya harus dinyatakan "NO";

Maka sudah sepatutnya Yang Mulia Majelis Hakim Agung Mahkamah Agung RI menyatakan permohonan Pemohon tidak diterima (*niet ontvankelijk verklaard*). Namun demikian, Termohon menyerahkan sepenuhnya kepada Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim Agung Mahkamah Agung yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk mempertimbangkan permohonan uji materiil yang diajukan Pemohon sudah pernah diuji dan sudah ada putusan yang berkekuatan hukum tetap, sebagaimana telah ditentukan dalam SEMA 7/2021.

E. LATAR BELAKANG TERBITNYA PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 15 TAHUN 2021 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2017 TENTANG ARSITEK

1. Latar Belakang

Industri konstruksi tidak hanya terbatas pada bangunan sebagai hasil industrinya, namun juga terkait pada proses yang melibatkan kerja sama antar penyedia jasa dari berbagai disiplin ilmu. Dalam upaya untuk memastikan agar masyarakat mendapatkan hasil terbaik maka kompetensi setiap penyedia jasa konstruksi harus dapat dibuktikan dan dijamin terlebih dahulu, sebelum dapat menyediakan jasanya;

IAI sebagai asosiasi profesi terakreditasi, memberikan keterangan bahwa setiap profesi dalam industri jasa konstruksi membutuhkan disiplin-keilmuan tertentu yang membutuhkan pengaturan secara spesifik. Khususnya untuk Arsitek maka pembuktian dan



pertanggungjawaban kompetensinya diatur dalam undang-undang tentang arsitek;

Kelaziman yang berlaku secara internasional mengenai pengaturan tentang Arsitek, adalah negara mengaturnya melalui undang-undang secara mandiri. Hampir seluruh negara memiliki *Architect Act*, di Indonesia disebut UU Arsitek;

Kelaziman ini pun tercermin pada *Central Product Classification* (selanjutnya disingkat CPC) yang diterbitkan oleh UNSD (*United Nations Statistic Division*) di mana *Architectural Services* memiliki klasifikasi tersendiri (CPC no. 8671) dan dibedakan dengan *Engineering Services* (CPC 8672), walaupun keduanya adalah bagian dari layanan jasa konstruksi. Klasifikasi CPC ini kemudian menjadi dasar penting yang digunakan pada berbagai kesepakatan internasional, misalnya pada ASEAN MRA (*ASEAN Mutual Recognition Arrangement*) on *Architectural Services*;

Dalam konteks pengaturan keprofesian Arsitek, Indonesia mengacu kepada kelaziman internasional tersebut berdasarkan pedoman dari *Union Internationale des Architectes* yang disingkat UIA, sebagai payung asosiasi profesi Arsitek internasional;

Latar belakang digunakannya panduan UIA dalam pengaturan Arsitek adalah ditandatangani kesepakatan perdagangan ASEAN pada tahun 2005 di Bali, yang di dalamnya termasuk perdagangan jasa Arsitek. Jasa Praktik Arsitek menghasilkan suatu karya Arsitektur yang berdiri puluhan hingga ratusan tahun ke depan;

Jika karya-karya tersebut akan berdiri di wilayah Republik Indonesia, maka negara harus melindungi agar karya tersebut memiliki manfaat terutama untuk rakyat Indonesia;

Dalam era perdagangan bebas sekarang ini, para Arsitek Indonesia terbuka atas kiprah Arsitek Asing di negara ini, namun persaingan harus terjadi dalam kesetaraan. Kesetaraan pengaturan Arsitek Indonesia terhadap pengaturan Arsitek internasional adalah satu langkah awal yang tepat. Pengaturan yang setara menunjukkan



kesiapan Indonesia termasuk Arsitek-nya untuk menghadapi persaingan global.

2. Urgensi Pengaturan PP Arsitek

Indonesia adalah negara yang kaya baik alam, budaya maupun manusianya. Dengan semangat menjaga dan mengembangkan kekayaan Indonesia dalam persaingan global inilah Undang-Undang tentang Arsitek beserta peraturan pelaksanaannya disusun;

Berdasarkan keterangan dari IAI sebagai asosiasi profesi terakreditasi, kesetaraan pengaturan yang dimaksud meliputi:

1. Adanya bentuk perlindungan negara terhadap syarat seseorang disebut Arsitek pada negara tersebut, yang terdiri dari:

a. Adanya kesetaraan bahwa untuk disebut sebagai Arsitek, seseorang harus lulus ujian dan diregistrasi sebagai Arsitek di negaranya masing-masing;

Ujian dan registrasi yang dimaksud diselenggarakan oleh satu badan yang dalam kelaziman internasional disebut *Professional Regulatory Authority* (PRA) yang terdiri atas unsur Arsitek, Pendidikan dan Pengguna Jasa sebagai *peer-review*. PRA menjamin bahwa seorang yang telah diregistrasi sebagai Arsitek telah lulus ujian kompetensi yang sama, sehingga jaminan tersebut sekaligus memiliki makna perlindungan kepada masyarakat sebagai pengguna jasa Arsitek;

b. Adanya kesetaraan bahwa untuk dapat mengikuti ujian tersebut, seseorang harus memiliki latar belakang pendidikan Arsitektur alur profesional dan memenuhi syarat magang (pengalaman kerja di bawah bimbingan Arsitek profesional) selama 2 (dua) tahun;

i. Disiplin ilmu Arsitektur memiliki keunikan yang mengkombinasikan beberapa keilmuan di antaranya keteknikan, seni, budaya, sosial dan ekonomi, menjadi suatu disiplin ilmu terapan. Seorang calon arsitek dituntut untuk tidak hanya tahu dan paham, namun juga terampil



dalam menerapkan pengetahuannya dan pemahamannya di dalam dunia kerja;

- ii. Pendidikan formal memberikan pengetahuan dan pemahaman bagi calon arsitek dalam bentuk simulasi, termasuk mata kuliah Kerja Praktik yang bertujuan sebatas mengenalkan mahasiswa kepada dunia kerja. Namun untuk memiliki keterampilan yang dibutuhkan, calon arsitek masih membutuhkan latihan dalam kurun waktu yang cukup secara nyata di dunia kerja;
- iii. Program permagangan yang dilakukan setelah mahasiswa lulus adalah sarana berlatih yang bertanggungjawab bagi calon arsitek agar terampil menerapkan pengetahuan dan pemahamannya yang didapatkan dari kampus;
- iv. Program permagangan juga memiliki manfaat sebagai metode penyerapan bagi lulusan kampus agar dapat bekerja di dunia Praktik Arsitek dalam tanggung jawab dan bimbingan Arsitek profesional sebelum yang bersangkutan memiliki hak untuk memberikan layanan praktik secara mandiri dan bertanggung jawab langsung kepada masyarakat;
- v. Syarat pendidikan dan permagangan diatur dalam Undang-Undang Arsitek agar menjadi kepastian hak yang sama bagi para calon arsitek di Indonesia untuk mendapatkan pengetahuan, pemahaman dan pelatihan yang cukup dan setara;
- vi. Sebagai bentuk keadilan atas keragaman latar belakang Warga Negara Indonesia, maka dalam Undang-Undang Arsitek disediakan pula alternatif lain agar seseorang dapat menempuh ujian Arsitek, yaitu melalui jalur Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL), di mana dalam rekam jejak kerjanya selama 10 tahun yang bersangkutan menunjukkan



kualifikasi yang setara dengan calon arsitek lain yang menempuh jalur pendidikan formal dan permagangan;

- c. Adanya kesetaraan bahwa setiap Arsitek harus memiliki etika dan tata laku profesi yang mengacu kepada Kode Etik dan Kaidah Tata Laku Arsitek yang sama di dalam satu negara, dan
- d. Adanya kesetaraan bahwa setiap Arsitek memiliki standar minimal yang sama dalam memberikan layanan praktik Arsitek;

2. Sesuai dengan kelaziman internasional, tugas *Professional Regulatory Authority* (PRA) sebagaimana dimaksud pada poin 1 huruf a diberikan kepada *Board of Architects* masing-masing negara, yang di Indonesia disebut Dewan Arsitek Indonesia (DAI). DAI bertugas untuk menyelenggarakan hal-hal mengenai proses bagaimana agar seseorang dapat disebut sebagai Arsitek, termasuk pengembangannya diantaranya:

- a. Penyesuaian dan peningkatan kualitas ujian dan substansi kompetensi dan registrasinya, sesuai kebutuhan di dalam maupun luar negeri (contoh: Pemanasan global, *pandemic*, krisis ekonomi, dsb); dan
- b. Peningkatan standar kinerja Arsitek, yang bertujuan dan disesuaikan untuk kemudahan kolaborasi antar Arsitek di dalam maupun luar negeri;

3. Sesuai dengan kelaziman internasional, asosiasi profesi yang di Indonesia diwakili oleh Ikatan Arsitek Indonesia (IAI) berperan dalam hal mengembangkan kemaslahatan seseorang setelah yang bersangkutan dinyatakan sebagai Arsitek, di antaranya:

- a. Penyelenggaraan kegiatan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan, dan
- b. Bentuk-bentuk koordinasi penyelenggaraan Pengabdian Masyarakat.

Pengaturan tentang profesi Arsitek di Indonesia memuat ruh yang sama dan tetap dalam Undang-Undang Arsitek, Undang-Undang Cipta Kerja hingga PP Arsitek;



Di dunia profesi, sudah menjadi kelaziman bahwa untuk melakukan praktik sesuai dengan profesinya, harus mengikuti pendidikan dan magang untuk beberapa waktu sesuai dengan ketentuan masing-masing bidang profesinya. Selain itu, juga harus mengikuti ujian kompetensi sesuai dengan ketentuan masing-masing bidang profesinya. Contoh seorang profesor di bidang hukum perjanjian tidak secara otomatis dapat menjalankan praktik notaris, begitu pula seorang profesor di bidang Telinga, Hidung, dan Tenggorokan tidak secara otomatis dapat menjalankan praktik dokter anestesi atau radiolog. Selain itu juga terdapat berbagai praktik kelaziman di berbagai profesi yang mempersyaratkan kewajiban tertentu seperti kurator, advokat, perawat, bidan, dan dokter;

Untuk profesi arsitek, telah diatur dalam Undang-Undang Arsitek yang kemudian ditindaklanjuti dengan PP Arsitek yang mengatur bahwa untuk melakukan praktik arsitek dipersyaratkan sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Arsitek yang berbunyi:

- “a. mengikuti magang paling singkat 2 (dua) tahun secara terus menerus bagi yang lulus program pendidikan Arsitektur, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, yang disetarakan dan diakui oleh Pemerintah Pusat atau memiliki pengalaman kerja Praktik Arsitek paling singkat 10 (sepuluh) tahun bagi yang melalui mekanisme rekognisi pembelajaran lampau; dan*
- b. mempunyai sertifikat kompetensi.”*

Dalam rangka pengharmonisasian Undang-Undang Arsitek dengan Undang-Undang Jasa Konstruksi, sama-sama mengatur bahwa persyaratan untuk melaksanakan kegiatan konstruksi yang bersangkutan harus memiliki sertifikat kompetensi kerja. Untuk melaksanakan keprofesian sebagai arsitek dipersyaratkan memiliki STRA.

3. Arah Pengaturan

Secara singkat, tujuan pengaturan profesi arsitek di Indonesia adalah:



- a. Perlindungan negara terhadap masyarakat, sebagai pengguna jasa maupun pengguna karya Arsitek;
- b. Perlindungan negara terhadap profesi Arsitek, berupa kepastian hukum sejak menjalani proses untuk disebut sebagai Arsitek hingga menjalani karir sebagai Arsitek;
- c. Perlindungan negara terhadap kekayaan alam, budaya, manusia sebagai aset bangsa dalam persaingan global;
- d. Sebagai upaya negara untuk mengembangkan aset bangsa;
- e. Sebagai instrumen yang mampu menjamin kepastian perlindungan hukum terhadap aset investasi, yang menjadi salah satu syarat kemudahan berusaha dan investasi; dan
- f. Sebagai barometer yang dapat menunjukkan tingkat perkembangan peradaban dalam penataan lingkungan binaan;

F. JAWABAN TERMOHON TERHADAP POKOK PERMOHONAN PEMOHON

Sebelum Termohon menjelaskan Pokok Jawaban Termohon atas Pokok Permohonan Pemohon, dapat kami sampaikan bahwa dasar penjelasan/jawaban Termohon kami dasarkan pada:

1. Terhadap pokok permohonan Pemohon yang pada intinya menyatakan bahwa ketentuan Pasal 30 ayat (2) PP Arsitek bertentangan dengan Pasal 12 Undang-Undang P3 dan Pasal 13 Undang-Undang Arsitek sebagaimana telah diubah dengan ketentuan Pasal 25 angka 5 Undang-Undang Cipta Kerja karena ketentuan *a quo* tidak mengatur tata cara penerbitan dan pencabutan STRA, tetapi justru mengatur hal baru yang tidak diatur dalam Undang-Undang Arsitek;

Termohon memberikan jawaban sebagai berikut:

- a. Bahwa PP Arsitek merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Arsitek sebagaimana telah diubah dengan Pasal 25 Undang-Undang Cipta Kerja di mana masing-masing BAB dalam PP Arsitek merupakan delegasi dari beberapa ketentuan dari Undang-Undang Arsitek *juncto* Pasal 25 Undang-Undang



Cipta Kerja sebagaimana dapat Termohon jelaskan sebagai berikut:

- 1) BAB I KETENTUAN UMUM;
 - 2) BAB II STANDAR KINERJA ARSITEK merupakan BAB yang mengatur pendelegasian ketentuan Pasal 25 angka 2 Undang-Undang Cipta Kerja;
 - 3) BAB III TATA CARA PENERBITAN DAN PENCABUTAN SURAT TANDA REGISTRASI ARSITEK merupakan BAB yang mengatur pendelegasian ketentuan Pasal 25 angka 5 Undang-Undang Cipta Kerja;
 - 4) BAB IV PENERBITAN DAN PERPANJANGAN LISENSI merupakan BAB yang mengatur pendelegasian ketentuan Pasal 25 angka 6 Undang-Undang Cipta Kerja;
 - 5) BAB V TATA CARA ALIH KEAHLIAN DAN ALIH PENGETAHUAN ARSITEK ASING merupakan BAB yang mengatur pendelegasian ketentuan Pasal 25 angka 7 Undang-Undang Cipta Kerja;
 - 6) BAB VI PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF merupakan BAB yang mengatur pendelegasian ketentuan Pasal 42 Undang-Undang Arsitek;
 - 7) BAB VII PEMBINAAN ARSITEK merupakan BAB yang mengatur pendelegasian ketentuan Pasal 25 angka 10 Undang-Undang Cipta Kerja;
 - 8) BAB VIII PENGABDIAN MASYARAKAT;
 - 9) BAB IX KETENTUAN PERALIHAN; dan
 - 10) BAB X KETENTUAN PENUTUP.
- b. Bahwa materi muatan mengenai STRA yang merupakan pendelegasian ketentuan Pasal 25 angka 5 Undang-Undang Cipta Kerja dituangkan pada BAB III TATA CARA PENERBITAN DAN PENCABUTAN SURAT TANDA REGISTRASI ARSITEK pada PP Arsitek karena BAB lain dalam PP Arsitek sudah mengatur materi



- muatan lain untuk menjalankan perintahnya masing-masing baik dari Undang-Undang Arsitek maupun Undang-Undang Cipta Kerja;
- c. Bahwa terkait dalil Pemohon, ketentuan Pasal 30 ayat (2) PP Arsitek harus dibaca sebagai satu kesatuan dengan ketentuan Pasal 30 ayat (1) PP Arsitek. Ketentuan Pasal 30 ayat (1) PP Arsitek yang mengatur seseorang wajib memiliki STRA untuk melakukan praktik arsitek merupakan ketentuan yang bersifat pengantar (*anloop*) dari ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Arsitek sebagaimana telah diubah dengan ketentuan Pasal 25 angka 3 Undang-Undang Cipta Kerja. Kemudian, ketentuan Pasal 30 ayat (1) PP Arsitek tersebut dijabarkan lebih lanjut dalam bentuk penorma-an suatu kemungkinan, keadaan atau kondisi yang mungkin terjadi (*vide* Lampiran II Butir 260 huruf c Undang-Undang P3) oleh ketentuan Pasal 30 ayat (2) PP Arsitek;
- d. Selain itu, pengaturan ketentuan Pasal 30 ayat (2) PP Arsitek juga bertujuan menjadi jembatan pengaturan antara Undang-Undang Jasa 24 Konstruksi dan Undang-Undang Arsitek terkait kewajiban dalam penyelenggaraan pengadaan barang/jasa dalam lingkup layanan praktik arsitek yang akan Termohon uraikan untuk menjawab dalil Pemohon Nomor 2 di bawah ini. Pengaturan Pasal 30 ayat (2) PP Arsitek tidak memberikan pengaturan baru terkait Jasa Konstruksi untuk Arsitek, namun hanya menegaskan kembali bahwa STRA dapat digunakan untuk memenuhi ketentuan SKK Konstruksi yang diperlukan oleh Arsitek dalam kegiatan Pengadaan Barang/Jasa;
- e. Berdasarkan uraian-uraian penjelasan di atas, materi muatan mengenai STRA yang digunakan sebagai pemenuhan ketentuan sertifikat kompetensi kerja konstruksi dalam hal penyelenggaraan pengadaan barang/jasa di lingkup **praktik arsitek** dituangkan pada BAB III PP Arsitek menjadi Pasal 30 ayat (2) PP Arsitek karena menjabarkan lebih lanjut ketentuan Pasal 30 ayat (1) PP Arsitek



yang mengatur kewajiban memiliki STRA untuk melakukan praktik arsitek;

Dengan demikian, ketentuan Pasal 30 ayat (2) PP Arsitek tidak memunculkan norma baru di luar yang didelegasikan oleh ketentuan Pasal 25 angka 5 Undang-Undang Cipta Kerja, melainkan mengatur materi muatan untuk menjalankan Undang-Undang Arsitek, Undang-Undang Jasa Konstruksi, dan Undang-Undang Cipta Kerja sebagaimana mestinya, sehingga ketentuan *a quo* PP Arsitek tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 12 Undang-Undang P3 dan Pasal 13 Undang-Undang Arsitek sebagaimana telah diubah dengan ketentuan Pasal 25 angka 5 Undang-Undang Cipta Kerja;

2. Terhadap pokok permohonan Pemohon yang pada intinya menyatakan bahwa ketentuan Pasal 30 ayat (2) PP Arsitek bertentangan dengan Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Jasa Konstruksi *juncto* Pasal 1 angka 38 PP Jasa Konstruksi karena Pemohon baru dapat 25 mengikuti pengadaan barang/jasa apabila telah memperoleh STRA meskipun telah memiliki sertifikat kompetensi kerja.

Termohon memberikan jawaban sebagai berikut:

- a. Sebelum Termohon menjelaskan mengenai substansi ketentuan Pasal 30 ayat (2) PP Arsitek, Termohon terlebih dahulu menjelaskan mengenai hubungan “jasa konstruksi” dengan “praktik arsitek” sebagai berikut:

- 1) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Jasa Konstruksi menyatakan jasa konstruksi adalah layanan jasa **konsultasi konstruksi** dan/atau pekerjaan konstruksi;
- 2) Kemudian, berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Jasa Konstruksi menyatakan konsultasi konstruksi adalah layanan keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi **pengkajian, perencanaan, perancangan,**



pengawasan, dan manajemen penyelenggaraan konstruksi suatu bangunan;

- 3) Konsultasi konstruksi kemudian dibagi menurut sifat usaha dan klasifikasi usaha berdasarkan ketentuan Pasal 13 Undang-Undang Jasa Konstruksi dimana pada sifat usaha jasa konsultasi konstruksi yang bersifat umum, salah satu klasifikasi usahanya adalah **arsitektur** (*vide* Pasal 13 ayat (2) huruf a UU Jasa Konstruksi);
- 4) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 dan angka 2 Undang-Undang Arsitek *juncto* Pasal 1 angka 1 dan angka 2 PP Arsitek menyatakan:

Pasal 1

1. **Arsitektur** adalah wujud hasil penerapan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni secara utuh dalam mengubah ruang dan lingkungan binaan sebagai bagian dari kebudayaan dan peradaban manusia yang memenuhi kaidah fungsi, kaidah konstruksi, dan kaidah estetika serta mencakup faktor keselamatan, keamanan, kesehatan, kenyamanan, dan kemudahan;
2. **Praktik Arsitek** adalah penyelenggaraan kegiatan untuk menghasilkan karya Arsitektur yang meliputi perencanaan, perancangan, pengawasan, dan/atau pengkajian untuk bangunan gedung dan lingkungannya, serta yang terkait dengan kawasan dan kota;

- 5) Bahwa seorang tenaga kerja konstruksi yang mempunyai bidang keilmuan terkait jasa konstruksi dengan klasifikasi arsitektur, dapat menjalankan praktik pengkajian, perencanaan, perancangan, pengawasan. Berdasarkan uraian di atas, praktik arsitek merupakan cabang kegiatan usaha konsultasi konstruksi;
- b. Bahwa kekhususan praktik arsitek dalam Undang-Undang Arsitek *juncto* Undang-Undang Cipta Kerja adalah untuk dapat melakukan



kegiatan konsultansi konstruksi (praktik arsitek) sebagai cabang kegiatan dari jasa konstruksi, tidak cukup hanya dengan memiliki sertifikat kompetensi arsitek saja, melainkan juga wajib terdaftar yang dibuktikan dengan memiliki STRA (*vide* Pasal 6 Undang-Undang Arsitek sebagaimana telah diubah dengan ketentuan Pasal 25 angka 3 Undang-Undang Cipta Kerja *juncto* Pasal 30 ayat (1) PP Arsitek) yang diperoleh dengan cara mengikuti magang dan lulus uji kompetensi (*vide* Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Arsitek *juncto* Pasal 33 ayat (2) PP Arsitek). Kemudian berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 3 dan angka 6 Undang-Undang Arsitek sebagaimana telah diubah dengan ketentuan Pasal 25 angka 1 Undang-Undang Cipta Kerja menyatakan:

"Pasal 1

- 3. Arsitek adalah seseorang yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan oleh Dewan untuk melakukan Praktik Arsitek;*
- 6. Surat Tanda Registrasi Arsitek adalah bukti tertulis bagi Arsitek untuk melakukan Praktik Arsitek."*

c. Bahwa ketentuan Pasal 30 ayat (2) PP Arsitek yang mengatur *"Dalam hal penyelenggaraan pengadaan barang/jasa pada lingkup layanan Praktik Arsitek, STRA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk memenuhi ketentuan sertifikat kompetensi kerja konstruksi"* merupakan ketentuan yang menjadi jembatan pengaturan kewajiban antara ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Jasa Konstruksi dengan ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Arsitek sebagaimana telah diubah dengan ketentuan Pasal 25 angka 3 Undang-Undang Cipta Kerja dengan penjelasan sebagai berikut:

- 1) Ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Jasa Konstruksi mewajibkan setiap tenaga kerja konstruksi memiliki sertifikat kompetensi kerja dalam konteks kegiatan usaha jasa konstruksi secara umum;



- 2) Ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Arsitek sebagaimana telah diubah dengan ketentuan Pasal 25 angka 3 Undang-Undang Cipta Kerja mewajibkan setiap orang yang melaksanakan praktik arsitek memiliki STRA dalam konteks kegiatan usaha konsultansi konstruksi berupa praktik arsitek secara khusus;
- 3) Dalam memperoleh STRA, salah satu persyaratannya adalah lulus uji kompetensi dengan materi uji kompetensi arsitek yang dibuktikan dengan sertifikat kompetensi (*vide* ketentuan Pasal 33 ayat (2) huruf b *juncto* Pasal 35 ayat (2) PP Arsitek); dan
- 4) Dalam hal pengadaan barang/jasa, karena dalam memperoleh STRA juga diharuskan memiliki sertifikat kompetensi terlebih dahulu, maka STRA yang telah diperoleh digunakan untuk memenuhi ketentuan sertifikat kompetensi kerja konstruksi dalam ranah pengaturan kegiatan konsultansi konstruksi berupa praktik arsitek secara khusus pada Undang-Undang Arsitek dan Undang-Undang Cipta Kerja (*vide* Pasal 30 ayat (2) PP Arsitek);

d. Berdasarkan uraian-uraian penjelasan di atas, dapat disimpulkan agar seseorang dapat melakukan praktik arsitek harus terpenuhi beberapa ketentuan sebagai berikut:

- 1) Dilakukan oleh Arsitek (*vide* Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Arsitek sebagaimana telah diubah dengan ketentuan Pasal 25 angka 1 Undang-Undang Cipta Kerja) atau dalam hal penyelenggaraan kegiatan untuk menghasilkan karya arsitektur berupa bangunan gedung sederhana dan bangunan gedung adat, tidak wajib dilakukan oleh arsitek (*vide* Pasal 25 angka 4 Undang-Undang Cipta Kerja);
- 2) Wajib memiliki STRA (*vide* Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Arsitek sebagaimana telah diubah dengan ketentuan Pasal 25 angka 1 Undang-Undang Cipta Kerja dan Pasal 6 Undang-Undang Arsitek sebagaimana telah diubah dengan ketentuan

Halaman 77 dari 98 halaman. Putusan Nomor 22 P/HUM/2024



Pasal 25 angka 3 Undang-Undang Cipta Kerja *juncto* Pasal 30 ayat (1) PP Arsitek);

- 3) Dalam mengajukan permohonan memperoleh STRA diperlukan beberapa persyaratan dan harus melalui 2 (dua) tahapan, yaitu:
 - a) Magang selama 2 (dua) tahun/bukti pengalaman kerja praktik arsitek selama 10 (sepuluh) tahun; dan
 - b) Lulus uji kompetensi dengan materi uji kompetensi arsitek yang dibuktikan dengan sertifikat kompetensi;

(*vide* Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Jasa Konstruksi *juncto* Pasal 33 ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 35 ayat (2) PP Arsitek);

- 4) Apabila seluruh persyaratan terpenuhi, Dewan menerbitkan STRA dan bagi pemegang STRA tersebut dapat melakukan layanan praktik arsitek (*vide* Pasal 6 Undang-Undang Arsitek sebagaimana telah diubah dengan ketentuan Pasal 25 angka 3 Undang-Undang Cipta Kerja *juncto* Pasal 30 ayat (1) dan Pasal 31 ayat (1) PP Arsitek); dan

- 5) Dalam hal seseorang ingin mengikuti pengadaan barang/jasa di lingkup praktik arsitek, STRA yang telah diperoleh tersebut digunakan sebagai pemenuhan ketentuan sertifikat kompetensi kerja konstruksi (*vide* Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Jasa Konstruksi *juncto* Pasal 30 ayat (2) PP Arsitek);

e. Bahwa kekhususan pengaturan Undang-Undang Arsitek yang mengatur seseorang yang melakukan praktik arsitek tidak bisa dengan sertifikat kompetensi saja, melainkan harus sampai STRA dikarenakan:

- 1) Arsitek adalah seseorang yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan oleh dewan untuk melakukan praktik arsitek;
- 2) Praktik arsitek adalah penyelenggaraan kegiatan untuk menghasilkan karya Arsitektur yang meliputi perencanaan, perancangan, pengawasan, dan/atau pengkajian untuk bangunan gedung dan lingkungannya, serta yang terkait



dengan kawasan dan kota. Praktik arsitek ini harus andal dan profesional sehingga mampu meningkatkan nilai tambah, daya guna, dan hasil guna karya arsitektur. Hasil karya Arsitektur tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan, baik secara moril, materiil, maupun di hadapan hukum sehingga dapat memberikan perlindungan kepada masyarakat juga terhadap karya arsitektur Indonesia. Selain itu, hasil karya arsitektur dapat mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan;

- 3) Dalam kaitannya dengan tanggung jawab kepada publik, maka peran arsitek dalam penyelenggaraan bangunan gedung memerlukan STRA yang merupakan bukti tertulis bagi arsitek untuk melakukan praktik arsitek;
- 4) Arsitek yang telah memiliki STRA memiliki arti bahwa arsitek tersebut memiliki kompetensi serta telah melalui penataran kode etik arsitek sehingga mampu memberikan pelayanan praktik arsitek yang dapat dipertanggungjawabkan;

Dengan demikian, ketentuan Pasal 30 ayat (2) PP Arsitek tidak bertentangan dengan Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Jasa Konstruksi *juncto* Pasal 1 angka 38 PP Jasa Konstruksi.

Pasal 1 angka 13 UU Jasa Konstruksi menyebutkan:

"Sertifikat Kompetensi Kerja adalah tanda bukti pengakuan kompetensi tenaga kerja konstruksi"

Sementara Pasal 1 angka 38 PP Jasa Konstruksi menyebutkan:

"Tenaga Kerja Konstruksi adalah setiap orang yang memiliki keterampilan atau pengetahuan dan pengalaman dalam melaksanakan pekerjaan konstruksi yang dibuktikan dengan Sertifikat Kompetensi Kerja Konstruksi";

3. Terhadap pokok permohonan Pemohon yang pada intinya menyatakan bahwa ketentuan Pasal 30 ayat (2) PP Arsitek telah menegasikan profesionalitas yang terkandung dalam Pasal 2 huruf a



Undang-Undang Arsitek karena menganggap seseorang yang telah memiliki sertifikat kerja masih belum profesional;

Termohon memberikan jawaban sebagai berikut:

- a. Bahwa Pemohon keliru memaknai profesionalitas dengan hanya melihat Pasal 2 huruf a Undang-Undang Arsitek tanpa melihat Pasal 6 Undang-Undang Arsitek sebagaimana telah diubah dengan ketentuan Pasal 25 angka 3 Undang-Undang Cipta Kerja, yang menyatakan “Untuk melakukan Praktik Arsitek, seseorang wajib memiliki STRA”;
 - b. Bahwa Termohon telah menguraikan tahapan bagi seseorang yang ingin melakukan layanan praktik arsitek dalam jawaban Termohon terhadap dalil Pemohon nomor 2 di atas dan telah menyampaikan urgensi pengaturan STRA yang pada intinya STRA diperlukan untuk menjamin arsitek terdaftar memiliki kemampuan untuk melakukan layanan praktik arsitek yang dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Kemudian, apabila kewajiban STRA tersebut tidak terpenuhi dapat berpotensi menimbulkan ketidakpercayaan publik terhadap profesi dan layanan praktik arsitek;
4. Terhadap pokok permohonan Pemohon yang pada intinya menyatakan bahwa Pasal 30 ayat (2) PP Arsitek bertentangan dengan Pasal 12 Undang-Undang P3, dengan alasan mengakibatkan hilangnya hak konstitusional tenaga kerja konstruksi *in casu* Arsitek dalam mendapatkan pekerjaan, kehilangan manfaat dari sertifikat yang diperoleh, serta diperlakukan tidak adil;

Termohon memberikan jawaban sebagai berikut:

- a. Bahwa dalil Pemohon yang merasa dirugikan karena “hilangnya hak konstitusional Pemohon untuk mendapatkan pekerjaan, kehilangan manfaat dari sertifikat kompetensi kerja konstruksi, dan diperlakukan tidak adil” bukan disebabkan oleh berlakunya ketentuan Pasal 30 ayat (2) PP Arsitek, melainkan dikarenakan Pemohon tidak menempuh prosedur yang sesuai dengan



ketentuan peraturan perundang-undangan dalam mengikuti pengadaan barang/jasa pada lingkup layanan praktik arsitek;

b. Bahwa sebagaimana Termohon telah uraikan pada Jawaban Termohon terhadap dalil Pemohon Nomor 2 di atas, agar seseorang (termasuk Pemohon) dapat melakukan praktik arsitek harus memenuhi ketentuan:

1) Mengikuti magang paling singkat 2 (dua) tahun secara terus-menerus bagi yang lulus program pendidikan Arsitektur, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, yang disetarakan dan diakui oleh Pemerintah Pusat atau memiliki pengalaman kerja Praktik Arsitek paling singkat 10 (sepuluh) tahun bagi yang melalui mekanisme rekognisi pembelajaran lampau dan mempunyai sertifikat kompetensi. (*vide* Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Arsitek);

2) Memiliki STRA (*vide* Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Arsitek sebagaimana telah diubah dengan ketentuan Pasal 25 angka 1 Undang-Undang Cipta Kerja dan Pasal 6 Undang-Undang Arsitek sebagaimana telah diubah dengan ketentuan Pasal 25 angka 3 Undang-Undang Cipta Kerja *jo.* Pasal 30 ayat (1) PP Arsitek);

Dalam hal seseorang ingin mengikuti pengadaan barang/jasadi lingkup praktik arsitek, STRA digunakan sebagai pemenuhan ketentuan sertifikat kompetensi kerja konstruksi (*vide* Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Jasa Konstruksi *juncto* Pasal 30 ayat (2) PP Arsitek);

Dengan demikian, kerugian terkait hilangnya hak konstitusional Pemohon untuk mendapatkan pekerjaan, kehilangan manfaat dari sertifikat kompetensi kerja konstruksi, dan diperlakukan tidak adil tidak disebabkan oleh pemberlakuan ketentuan Pasal 30 ayat (2) PP Arsitek, melainkan karena Pemohon mengajukan permohonan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;



c. Berdasarkan Pasal 68 ayat (1) Undang-Undang Jasa Konstruksi yang berbunyi:

"Tenaga Kerja Konstruksi diklasifikasikan berdasarkan bidang keilmuan yang terkait jasa konstruksi";

Penjelasan Pasal 68 ayat (1) Undang-Undang Jasa Konstruksi menyebutkan bahwa bidang keilmuan yang terkait jasa konstruksi antara lain arsitektur, sipil, mekanikal, tata lingkungan, dan manajemen pelaksanaan;

Sementara Pasal 70 ayat (1) UU Jasa Konstruksi yang berbunyi:

"Setiap tenaga kerja konstruksi yang bekerja di bidang jasa konstruksi wajib memiliki Sertifikat Kompetensi Kerja";

yang diatur lebih lanjut dalam Pasal 28C PP Jasa Konstruksi yang berbunyi:

"(1) penetapan klasifikasi Tenaga Kerja Konstruksi berdasarkan bidang keilmuan yang terkait jasa konstruksi.

(2) klasifikasi tenaga kerja konstruksi pada kualifikasi jabatan operator, teknisi atau analis, dan ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) meliputi:

a. arsitektur;

b. sipil;

c. mekanikal;

d. tata lingkungan;

e. arsitektur lansekap, iluminasi, dan desain interior;

f. perencanaan wilayah dan kota;

g. sains dan rekayasa teknik; atau

h. manajemen pelaksanaan."

Berdasarkan penjelasan di atas, arsitek termasuk tenaga kerja konstruksi oleh karena itu diwajibkan untuk memiliki sertifikat kompetensi kerja;

5. Terhadap pokok permohonan Pemohon yang menyatakan bahwa Pasal 30 ayat (2) PP Arsitek bertentangan dengan teori *legal drafting*, dengan alasan menurut Pemohon ketentuan *a quo* yang mengatur



pengadaan barang/jasa sebaiknya menjadi materi muatan peraturan pelaksanaan Undang-Undang Jasa Konstruksi bukan Undang-Undang Arsitek;

Termohon memberikan jawaban sebagai berikut:

- a. Bahwa ketentuan Pasal 30 ayat (2) PP Arsitek yang menyatakan "*Dalam hal penyelenggaraan pengadaan barang/jasa pada lingkup layanan Praktik Arsitek, STRA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk memenuhi ketentuan sertifikat kompetensi kerja konstruksi*" titik tekannya tidak hanya untuk menjelaskan frasa "pengadaan barang/jasa", melainkan juga frasa "Praktik Arsitek" dan "STRA" karena sebagaimana Termohon jelaskan pada Jawaban Termohon terhadap Dalil Pemohon Nomor 1 di atas, ketentuan Pasal 30 ayat (2) PP Arsitek bertujuan untuk menjabarkan lebih lanjut ketentuan Pasal 30 ayat (1) PP Arsitek *juncto* Pasal 6 Undang-Undang Arsitek sebagaimana telah diubah dengan ketentuan Pasal 25 angka 3 Undang-Undang Cipta Kerja yang mengatur kewajiban memiliki STRA untuk melakukan layanan praktik arsitek;
- b. Bahwa sama seperti Undang-Undang Arsitek, Undang-Undang Jasa Konstruksi juga tidak semata-mata dibentuk untuk mengatur pengadaan barang/jasa saja, melainkan ditujukan untuk mengatur kegiatan jasa konstruksi meliputi konsultasi konstruksi dan 34 pekerjaan konstruksi secara umum, termasuk pengakuan kompetensi terhadap tenaga kerja konstruksi;
- c. Bahwa justru menjadi sangat tidak tepat jika pengaturan ketentuan Pasal 30 ayat (2) PP Arsitek menjadi materi muatan peraturan pelaksanaan Undang-Undang Jasa Konstruksi karena materi muatan mengenai "STRA" dan layanan "praktik arsitek" sama sekali tidak diatur oleh UU Jasa Konstruksi.
- d. Ahli Peraturan Perundang-undangan dari Universitas Indonesia, Bapak Sony Maulana S. S.H., M.H., berpendapat bahwa:

Halaman 83 dari 98 halaman. Putusan Nomor 22 P/HUM/2024



Interpretasi Pemohon atas Pasal 30 ayat (2) PP Arsitek yang menyatakan bahwa ketentuan tersebut memberikan gambaran normatif bahwa STRA dipergunakan sebagai syarat untuk memenuhi ketentuan sertifikasi kompetensi kerja konstruksi merupakan tafsir yang tidak tepat dan menunjukkan ketidakmengertian dan ketidaktelitian Pemohon dalam memahami rumusan norma peraturan perundang-undangan, dengan penjelasan sebagai berikut:

- 1) Pasal 30 ayat (2) PP Arsitek yang menentukan, bahwa dalam hal penyelenggaraan pengadaan barang/jasa pada lingkup layanan Praktik Arsitek, STRA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk memenuhi ketentuan sertifikat kompetensi kerja konstruksi seyogyanya diinterpretasikan bahwa: "pemenuhan ketentuan sertifikat kompetensi kerja konstruksi dalam hal penyelenggaraan pengadaan barang/jasa pada lingkup layanan Praktik Arsitek menggunakan STRA";
- 2) Objek pengaturan dalam Pasal 30 ayat (2) PP Arsitek adalah sertifikat kompetensi kerja konstruksi, bukan sertifikasi kompetensi kerja konstruksi sebagaimana disebutkan dalam interpretasi Pemohon yang menyatakan STRA dipergunakan sebagai syarat untuk memenuhi ketentuan sertifikasi kompetensi kerja konstruksi. Kedua kata itu jelas memiliki arti yang berbeda. Pasal 1 angka 12 dan angka 13 Undang-Undang Jasa Konstruksi mendefinisikan kedua kata tersebut sebagai berikut:

"12. Sertifikasi Kompetensi Kerja adalah proses pemberian sertifikat kompetensi melalui uji kompetensi sesuai dengan standar kompetensi kerja nasional Indonesia, standar internasional, dan/atau standar khusus;

13. Sertifikat Kompetensi Kerja adalah tanda bukti pengakuan kompetensi tenaga kerja konstruksi";



Penggunaan asas *lex specialis derogate legi generali* (bukan *lex specialis derogate legi generalis*, seperti yang ditulis oleh Pemohon) dalam salah satu argumentasi dari pernyataan Pemohon yang menyatakan bahwa Pasal 30 ayat (2) PP Arsitek bertentangan dengan teori *legal drafting* menunjukkan bahwa Pemohon tidak mengetahui bahwa penggunaan asas tersebut bukan dalam rangka perumusan norma dalam penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan melainkan dalam rangka penyelesaian konflik di antara norma-norma peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Asas *lex specialis derogate legi generali* bersama dengan dua asas yang lain, yaitu *lex superior derogate legi inferior* dan *lex posterior derogat legi priori* digunakan dalam rangka menyelesaikan konflik di antara norma-norma peraturan perundang-undangan yang berlaku. Apabila terjadi konflik di antara norma-norma tersebut, maka asas-asas hukum tersebut dipakai sesuai dengan peruntukannya untuk memastikan mana di antara norma-norma itu yang harus dipakai sebagai acuan. Itulah alasan mengapa asas-asas hukum kerap kali disebut sebagai pengobat hukum (*legal remedies*);

Alasan yang disampaikan Pemohon bahwa penggunaan frasa 'dalam hal ...' dalam Pasal 30 ayat (2) PP Arsitek dalam perspektif *legal drafting* sangat tidak lazim dan menyalahi tata urutan hierarki peraturan perundang-undangan adalah argumentasi yang sangat tidak berdasar dan menunjukkan ketidaktahuan Pemohon atas ketentuan mengenai teknik penyusunan peraturan perundang-undangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Undang-Undang P3. Angka 260 huruf c Lampiran II UU P3:

Untuk menyatakan makna pengandaian atau kemungkinan, digunakan kata jika, apabila, atau frasa dalam hal;



Frasa dalam hal digunakan untuk menyatakan suatu kemungkinan, keadaan atau kondisi yang mungkin terjadi atau mungkin tidak terjadi (pola kemungkinan-maka);

Contoh: Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura

"Pasal 33

(2) Dalam hal sarana hortikultura dalam negeri tidak mencukupi atau tidak tersedia, dapat digunakan sarana hortikultura yang berasal dari luar negeri."

Ketidaktahuan atas ketentuan mengenai teknik penyusunan peraturan perundang-undangan sebagaimana tercantum dalam Angka 260 huruf c Lampiran II Undang-Undang P3 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan kembali ditunjukkan oleh Pemohon saat mengartikan frasa 'dalam hal' sebagai 'merujuk pada' sehingga Pemohon menyatakan bahwa 'dalam hal penyelenggaraan pengadaan barang/jasa ...' dalam Pasal 30 ayat (2) PP Arsitek dapat dimaknai sebagai 'merujuk pada penyelenggaraan pengadaan barang/jasa ...';

Mengingat ketentuan mengenai pengadaan barang/jasa diatur dalam Perpres 16/2018 *jo.* Perpres 12/2021, maka Pemohon berpendapat bahwa peraturan perundang-undangan yang kedudukannya lebih rendah yaitu Perpres 16/2018 *jo.* Perpres 12/2021 justru menjadi rujukan bagi Pasal 30 ayat (2) PP Arsitek. Kesalahan dalam mengartikan frasa yang digunakan dalam norma peraturan perundang-undangan menjadikan kesimpulan Pemohon yang menyatakan bahwa harusnya ketentuan Pasal 30 ayat (2) PP Arsitek menjadi materi muatan Perpres 16/2018 *juncto* Perpres 12/2021 adalah pernyataan yang tidak tepat;

Pendapat Pemohon yang menyatakan bahwa proses pembentukan Peraturan Pemerintah tidak dibuat dan disusun atas inisiatif dan Prakarsa Presiden sendiri, melainkan disusun dan dirumuskan secara lintas sektoral oleh alat-alat kelengkapan



negara yang membantu Presiden, sedangkan proses pembentukan Peraturan Presiden dibuat dan disusun oleh Presiden atas inisiatif dan Prakarsa sendiri adalah pendapat yang sangat tidak berdasar dan menunjukkan ketidaktahuan Pemohon atas ketentuan mengenai proses pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang P3 dan Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (selanjutnya disebut Perpres 87/2014) *juncto* Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (selanjutnya disebut Perpres 76/2021). Pasal 63 dan Pasal 65 Perpres 87/2014 *juncto* Perpres 76/2021 menunjukkan bahwa proses pembentukan Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden adalah sama;

Pasal 63 Perpres 87/2014 *juncto* Perpres 76/2021 menyebutkan:

"Ketentuan mengenai tata cara mempersiapkan Rancangan Undang-Undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 sampai dengan Pasal 54 berlaku secara mutatis mutandis terhadap tata cara penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah, kecuali ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf a";

Pasal 65 Perpres 87/2014 *jo.* Perpres 76/2021 menyebutkan:

"Ketentuan mengenai tata cara mempersiapkan Rancangan Undang-Undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 sampai dengan Pasal 54 berlaku secara mutatis mutandis terhadap tata cara penyusunan Rancangan Peraturan Presiden, kecuali ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf a";



6. Terhadap pokok permohonan Pemohon yang menyatakan bahwa Pasal 30 ayat (2) PP Arsitek bertentangan dengan hak asasi seseorang sebagaimana ketentuan Pasal 28A dan 28D ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia 1945, asas kemanfaatan, dan asas kepastian hukum;

Termohon menyampaikan jawaban sebagai berikut:

- a. Terhadap dalil Pemohon yang menyatakan: "arsitek yang telah mendapatkan sertifikat kompetensi kerja konstruksi juga tidak dapat mempergunakannya dalam pengadaan barang/jasa lingkup pekerjaan konstruksi sepanjang yang bersangkutan belum memperoleh STRA, sehingga menimbulkan hilangnya hak konstitusional Pemohon untuk mendapatkan pekerjaan, menimbulkan ketidakadilan bagi Pemohon, dan menghilangkan manfaat dari SKK Konstruksi yang telah diperoleh";

Termohon menyampaikan bahwa:

- 1) Dalam melaksanakan pekerjaan konstruksi, maka yang diwajibkan bagi tenaga kerja konstruksi adalah memiliki SKK Konstruksi sesuai dengan bidang keilmuannya (*vide* Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Jasa Konstruksi);
- 2) Kemudian, dalam hal tenaga kerja konstruksi ingin mengikuti **pengadaan barang/jasa** pada lingkup praktik arsitek, maka STRA digunakan untuk memenuhi ketentuan SKK Konstruksi (*vide* Pasal 30 ayat (2) PP Arsitek);

- b. Terhadap dalil Pemohon yang menyatakan: "perbedaan efektivitas penggunaan sertifikat kompetensi kerja konstruksi antara Undang-Undang Arsitek yang mengharuskan memperoleh STRA terlebih dahulu dengan UU Jasa Konstruksi yang langsung dapat menggunakan SKK Konstruksi ketika diperoleh."

Termohon telah menyampaikan penjelasan mengenai kekhususan Undang-Undang Arsitek yang mengatur mengenai seseorang yang melakukan praktik arsitek tidak bisa dengan sertifikat kompetensi



saja, melainkan harus sampai STRA pada Jawaban Termohon terhadap dalil Pemohon Nomor 2 huruf e di atas;

Dengan demikian, ketentuan *a quo* PP Arsitek tidak menghilangkan hak konstitusional Pemohon dalam memperoleh pekerjaan, tidak menghilangkan manfaat SKK Konstruksi yang telah dimiliki oleh Pemohon (*vide* bukti T-3), dan tidak menimbulkan ketidakadilan bagi pemohon karena Pemohon yang telah memiliki SKK Konstruksi tetap dapat melaksanakan pekerjaan konstruksi sepanjang SKK Konstruksi yang dimiliki olehnya sesuai dengan bidang keilmuan pekerjaan konstruksi yang akan dilakukan;

7. Terhadap dalil Pemohon yang menyatakan bahwa "legitimasi formal keberadaan Peraturan Pemerintah *a quo* tidak memiliki dasar hukum yang pasti dikarenakan melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 yang telah dinyatakan inkonstitusional bersyarat oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 91/PUU_XVIII/2020";

Termohon menyampaikan jawaban sebagai berikut:

- a. Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 91/PUU-XVIII/2020 **tidak mencabut keberlakuan UU 11/2020**, namun hanya menyatakan inkonstitusional bersyarat, di mana Pemerintah diminta untuk melakukan perbaikan, konsultasi publik, dan meningkatkan *meaningful participation*;
- b. Menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, Pemerintah telah menerbitkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (untuk selanjutnya disebut Perpu Cipta Kerja) yang telah disahkan menjadi undang-undang dengan diterbitkannya Undang-Undang Cipta Kerja;
- c. UU 13/2022 dan Perpu Cipta Kerja *juncto* Undang-Undang Cipta Kerja telah dinyatakan konstitusional berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 82/PUU-XX/2022, Nomor 40/PUU-



XXI/2023, Nomor 41/PUU-XXI/2023, Nomor 46/PUU-XXI/2023, Nomor 50/PUU-XXI/2023, dan Nomor 54/PUU-XXI/2023;

- d. Bahwa walau kemudian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 dicabut dengan adanya Perpu Cipta Kerja, namun berdasarkan ketentuan Pasal 184 Undang-Undang Cipta Kerja semua peraturan pelaksanaan UU 11/2020 tetap berlaku, yaitu:

"Pada saat Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini mulai berlaku:

- a. *Semua peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang yang telah diubah oleh Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini dinyatakan **tetap berlaku** sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini; dan*
- b. *Semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja masih **tetap berlaku** sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini";*

Dengan demikian, terhadap dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Peraturan Pemerintah *a quo* yang diterbitkan berdasarkan Undang-Undang yang tidak sah juga menjadi tidak sah dan tidak berlaku, **tidak beralasan menurut hukum**. PP Arsitek sebagai peraturan pelaksanaan UU 11/2020 **tetap sah dan berlaku** walaupun UU 11/2020 telah dicabut dan digantikan dengan UU Cipta Kerja.

G. DAMPAK APABILA PERMOHONAN DIKABULKAN

1. Apabila ketentuan Pasal 30 ayat (2) PP Arsitek dinyatakan bertentangan dengan undang-undang yang dijadikan batu uji oleh Pemohon, sebagai akibatnya adalah ketika setiap orang yang berprofesi sebagai Arsitek akan mengikuti pengadaan barang/jasa dalam lingkup layanan praktik arsitek, maka Arsitek yang bersangkutan akan keliru dalam memahami (misinterpretasi) dan beranggapan bahwa dirinya diharuskan memiliki 2 (dua) sertifikat



kompetensi, yaitu: 1) sertifikat kompetensi, yang merupakan syarat untuk memperoleh STRA (berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Arsitek), dan 2) Sertifikat Kompetensi Kerja Konstruksi (berdasarkan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Jasa Konstruksi). Padahal syarat yang diperlukan oleh Arsitek dalam mengikuti pengadaan barang/jasa lingkup layanan praktik arsitek adalah berupa STRA. Inilah sesungguhnya makna dari ketentuan Pasal 30 ayat (2) PP Arsitek;

2. Sesungguhnya Pasal 30 ayat (2) PP Arsitek diatur dengan maksud untuk memperjelas dan menegaskan kembali bahwa bagi Arsitek yang akan mengikuti pengadaan barang/jasa pada lingkup layanan praktik arsitek menggunakan STRA;

Dengan demikian, diaturnya STRA sebagai pemenuhan ketentuan SKK Konstruksi dalam hal penyelenggaraan barang/jasa pada lingkup layanan praktik arsitek sebagaimana diatur dalam Pasal 30 ayat (2) PP Arsitek telah sesuai dengan ketentuan:

- 1) UU P3;
- 2) UU Arsitek;
- 3) UU Jasa Konstruksi;
- 4) UU Cipta Kerja; dan
- 5) PP Jasa Konstruksi.

H. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian dan penjelasan di atas, Termohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Agung pada Mahkamah Agung yang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan keberatan Uji Materiil *a quo*, dapat memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima Jawaban Termohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*);
3. Menyatakan menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya, atau setidaknya menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);



4. Menyatakan bahwa ketentuan Pasal 30 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2017 tentang Arsitek tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2017 tentang Arsitek, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
 5. Menyatakan bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2017 tentang Arsitek, sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat;
 6. Memerintahkan Pemohon untuk membayar biaya perkara ini;
- Atau dalam hal Yang Mulia Majelis Hakim Agung di Mahkamah Agung berpendapat lain, mohon putusan yang bijaksana dan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Termohon telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-4 sebagai berikut:

NO	NAMA BUKTI	KODE BUKTI
1.	Surat Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor PH.7/107/ M.EKON/05/2024 tanggal 17 Mei 2024 tentang Penundaan Penyampaian Jawaban Pemerintah terhadap Permohonan Hak Uji Materiil dengan Register Perkara Nomor 22 P/HUM/2024;	T-1
2.	Putusan Mahkamah Agung Nomor 18 P/HUM/2021 tanggal	T-2



	20 Mei 2021;	
3.	Tangkapan Layar dari halaman daring https://lpjk.pu.go.id/bank-data/Data/data_skk_terbit_lsp pada Pencarian Data SKK (Sertifikat Kompetensi Kerja) Terbit di LSP;	T-3
4.	Beberapa tangkapan layar sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none">- Dari halaman daring https://akademik.unri.ac.id/wp-content/uploads/2018/09/Buku-Pedoman-Fakultas Teknik.pdf- Dari halaman daring https://pddikti.kemdikbud.go.id/data_dosen/NUZCNk11MjAtM DM4RS00ODI4LTk1RDMt NkY1MDFEQjdERTZG- Dari halaman daring https://ce.ft.unri.ac.id/staff/name/rian-tri-komara/	T-4

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan adalah pengujian terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2017 tentang Arsitek (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6627)-(selanjutnya disebut “PP Nomor 15 Tahun 2021”) terhadap Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 tentang Arsitek (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6108) (selanjutnya disebut “UU Arsitek”), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6018)-(selanjutnya disebut “UU Jasa Konstruksi”), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856)-(selanjutnya disebut “UU Cipta Kerja”) dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang (UU) Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) (*vide* bukti P-1 sampai dengan P-17);

Bahwa sebelum memasuki pokok permohonan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, Mahkamah Agung terlebih dahulu mempertimbangkan formalitas permohonan dalam hal ini kedudukan hukum Pemohon sebagai berikut:

A. FORMAL

I. KEWENANGAN MAHKAMAH AGUNG:

- Bahwa Pasal 24A ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 dan Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, serta Pasal 20 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, pada pokoknya mengatur bahwa Mahkamah Agung berwenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang;
- Bahwa Pasal 7 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan pada pokoknya mengatur bahwa jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan terdiri atas huruf d. Peraturan Pemerintah;
- Berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, dikaitkan dengan ketentuan Pasal 24A ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 dan Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, serta Pasal 20 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, dapat disimpulkan bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2017 tentang Arsitek (Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2021) merupakan jenis peraturan yang berada di bawah undang-undang, yang pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Agung;

Halaman 94 dari 98 halaman. Putusan Nomor 22 P/HUM/2024



- Dengan demikian Mahkamah Agung berwenang menguji Objek Permohonan *a quo*;

II. LEGAL STANDING PEMOHON:

- Bahwa Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 pada pokoknya mengatur bahwa permohonan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang hanya dapat dilakukan oleh pihak yang menganggap haknya dirugikan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia;*
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; atau*
- c. badan hukum publik atau badan hukum privat;*

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tersebut, Mahkamah Agung berpendirian, agar Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, maka setiap Pemohon harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a) kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009; dan
- b) adanya hak yang dirugikan sebagai akibat berlakunya peraturan perundang-undangan yang dimohonkan pengujian;

- Bahwa Mahkamah Agung berprinsip bahwa kerugian hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 setidaknya harus memenuhi 5 (lima) persyaratan, yaitu:

- a) adanya hak Pemohon yang diberikan oleh suatu peraturan



perundang-undangan;

- b) hak tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan yang dimohonkan pengujian;
 - c) kerugian tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
 - d) adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dan berlakunya peraturan perundang-undangan yang dimohonkan pengujian; dan
 - e) adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;
- Bahwa Pemohon mendalilkan telah mengajukan permohonan untuk menerbitkan Sertifikat Keahlian (SKA) Arsitek kepada Ikatan Arsitek Indonesia, dan hingga saat permohonan ini diajukan, Ikatan Arsitek Indonesia (IAI) tidak menerbitkan SKA Arsitek Pemohon tersebut di atas dan bahkan *email* permohonan Pemohon tidak direspon oleh Ikatan Arsitek Indonesia. Menurut Pemohon tindakan Ikatan Arsitek Indonesia yang tidak menerbitkan SKA Arsitek Pemohon adalah sebagai akibat berlakunya Pasal 30 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2021 yang telah melanggar hak konstitusional Pemohon;
 - Bahwa berdasarkan pemeriksaan atas bukti surat yang diajukan oleh Pemohon dikaitkan dengan dalil *legal standing* Pemohon tersebut, Mahkamah Agung berpendapat dalil tersebut hanya berupa asumsi Pemohon, bahwa berlakunya Pasal 30 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2021 telah menyebabkan Ikatan Arsitek Indonesia tidak menerbitkan SKA Arsitek Pemohon, padahal Ikatan Arsitek Indonesia sendiri tidak pernah menerbitkan surat penolakan atau jawaban atas permohonan Pemohon

Halaman 96 dari 98 halaman. Putusan Nomor 22 P/HUM/2024



tersebut;

- Bahwa dengan demikian Pemohon tidak dapat membuktikan adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dengan berlakunya Objek Permohonan, sehingga dapat disimpulkan Pemohon tidak dapat membuktikan memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan pengujian peraturan perundang-undangan atas Objek Permohonan *a quo*;
- Bahwa oleh karena Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap Objek Permohonan, maka Permohonan *a quo* harus dinyatakan tidak diterima;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Menyatakan permohonan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang dari Pemohon **RIAN TRIKOMARA** tidak diterima;
2. Menghukum Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 12 Agustus 2024, oleh Dr. H. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H., dan Dr. Cerah Bangun, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Tirta Irawan, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H.,

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., CN.,

ttd.

Dr. Cerah Bangun, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

ttd.

A. Tirta Irawan, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	: Rp 10.000,00
2. Redaksi	: Rp 10.000,00
3. Administrasi PPU	: Rp 980.000,00+
Jumlah	: Rp1.000.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
Atas nama Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara

H. Hendro Puspito, S.H., M.Hum.
NIP 19610514198621001

Halaman 98 dari 98 halaman. Putusan Nomor 22 P/HUM/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)